

***BAI' AL-TAWARRUQ* PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH NASIONAL  
INDONESIA DAN SHARIAH ADVISORY COUNCIL MALAYSIA**



**Oleh:**

**Luqman Nurhisam, S.H.I.  
NIM. 1420310096**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

**YOGYAKARTA  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Luqman Nurhisam, S.H.I.**

Nim : 1420310096

Jenjang : Magister

Prodi Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Yogyakarta, 1 Maret 2016  
Saya yang menyatakan



**Luqman Nurhisam, S.H.I.**  
NIM: 1420310096

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Luqman Nurhisam, S.H.I.**

Nim : 1420310096

Jenjang : Magister

Prodi Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Maret 2016

Saya yang menyatakan



**Luqman Nurhisam, S.H.I.**

**NIM: 1420310096**

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : BAI' AL TAWARRUQ PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH NASIONAL  
INDONESIA DAN SHARIAH ADVISORY COUNCIL MALAYSIA

Nama : Luqman Nurhisam, S.H.I.

NIM : 1420310096

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Tanggal Ujian : 15 Maret 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

Yogyakarta, 18 Maret 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19741207 199503 1 002



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : *BAI' AL TAWARRUQ* PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH NASIONAL  
INDONESIA DAN *SHARIAH ADVISORY COUNCIL* MALAYSIA  
Nama : Luqman Nurhisam, S.H.I.  
NIM : 1420310096  
Program Studi : *Hukum Islam*  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua Sidang Ujian : Dr. Ibnu Burdah, MA.

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

(  )  
(  )  
(  )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Maret 2016

Waktu : 12.15 wib.

Hasil/Nilai : 95,53/A+

Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/~~Memuaskan~~

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**“BAI’ AL-TAWARRUQ PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH NASIONAL INDONESIA DAN SHARIAH ADVISORY COUNCIL MALAYSIA”**

Yang ditulis oleh:

Nama : **Luqman Nurhisam, S.H.I.**  
Nim : 1420310096  
Jenjang : Magister  
Prodi Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelas Magister Pendidikan Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 1 Maret 2016  
Pembimbing



**Prof. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**  
19560217 198303 1 003

## MOTTO

*Menyongsong Masa Depan Jauh Lebih Penting  
Daripada Memutar Kembali Pengalaman Buruk  
Yang Pernah Dialami Di Masa Lalu!!!*

HALAMAN PERSEMBAHAN

INDONESIA DAN ALMAMATER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



## ABSTRAK

Luqman Nurhisam, 2016, *Bai' Al-Tawarruq* Perspektif Dewan Syariah Nasional Indonesia dan Shariah Advisory Council Malaysia

Saat ini perbankan Islam telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam skala global. Banyak fatwa dan produk sebagai hasil dari ijtihad telah dibuat untuk mendukung pertumbuhan perbankan Islam. Beberapa fatwa telah digunakan untuk melegitimasi produk yang ditawarkan oleh bank Islam. *Shariah Committee* di Malaysia dalam fatwanya telah melegitimasi pelaksanaan kontrak *al-Tawarruq* dan *al-‘Īnah* dalam praktik perbankan Islam, sementara kontrak tersebut tidak disahkan oleh Dewan Syariah Nasional di Indonesia. Jadi penelitian ini akan membahas alasan dan latar belakang perbedaan fatwa, serta perbandingan aspek produk perbankan dan kerangka hukum yang digunakan untuk melegitimasi produk keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia.

Oleh karena itu, penelitian lanjutan untuk menganalisis mekanisme ini perlu dilakukan. Tesis ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pandangan para ulama terhadap *al-tawarruq* beserta hujjah-nya, dan sejauh mana akad *tawarruq* telah diaplikasikan dalam keuangan Islam terutama di Indonesia dan Malaysia. Sebagai hasilnya adalah perbandingan produk keuangan Islam secara umum, serta kerangka hukum yang digunakan oleh Dewan Syariah antara Indonesia dan Malaysia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah para ulama Dewan Syariah. Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah pandangan para ulama fikih terhadap *al-tawarruq*, aspek produk keuangan, dan kerangka hukum Islam. Dari penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme *al-Tawarruq*, tidak dapat dianggap sebagai produk keuangan Islam, karena banyak kekurangan di dalamnya. Diketahui terdapat *hilah* yang tidak baik yaitu mengarah kepada riba, sehingga ini adalah alasan dari mayoritas ulama tidak men-sahkan di Indonesia. Akan tetapi, sejauh perkembangan mengenai akad yang dipergunakan yaitu *al-tawarruq al-fiqhī* telah diaplikasikan dalam perdagangan komoditi syariah di Bursa Berjangka Jakarta. Sementara Malaysia percaya bahwa jual beli *al-Tawarruq* adalah halal sebagai aturan dasar untuk legitimasi dari akad, yang mana telah diaplikasikan dalam pembiayaan pribadi di bank Islam, maupun sebagai *komoditas murabahah* (*murabahah commodity*) di Bursa Malaysia yaitu Bursa Suq Al-Sila.

**Kata Kunci:** *al-Tawarruq*, *al-‘Īnah*, *al-tawarruq al-fiqhī*, *komoditas murabahah*, *hilah*, *hujjah*, *Shariah Committee*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Transliterasi Arab-Latin, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

تورّق	ditulis	tawarruq
نزّل	ditulis	nazzala
بهنّ	ditulis	bihinna

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	'illah
حيلة	ditulis	ḥilah
حجة	ditulis	ḥujjah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------



3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
ذکر	kasrah	ditulis	i
يذهب	dammah	ditulis	u
عرف		ditulis	yazhabu
		ditulis	'urf

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
فلا	ditulis	falā
استحسان	ditulis	istiḥsān
استصحاب	ditulis	istiṣḥāb
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تنسى	ditulis	tansā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
تفصيل	ditulis	tafṣīl

dammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	ū uṣūl
----------------------------	--------------------	-----------

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati الزحيلي	ditulis ditulis	Ai az-zuḥailī
fathah + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof.

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās
العينة	ditulis	al-'īnah
القرض	ditulis	al-qarḍ
المنظم	ditulis	al-munazzam

الفقهى	ditulis	al-fiqhī
الحقى	ditulis	al-ḥaqqī
الكويتية	ditulis	Al-Kuwaytiyyah

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah
سدّ الدريعة	ditulis	saddu az-ẓarī'ah
شرع من قبلنا	ditulis	syar'u man qablanā
التورق المنظم	ditulis	al-tawarruq al-munazzam
التورق الفقهى	ditulis	al-tawarruq al-fiqhī
الموسوعة الفقهية	ditulis	Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyyah
وزارة الاوقاف	ditulis	Wuzārat al-Awqāf

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw. Untuk keluarga, tabi'in dan seluruh umat di seluruh dunia. Amin

Penyusun merasa bahwa tesis ini bukan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;




3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah, S.Ag., M.A., selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian karya ilmiah ini;
5. Almarhumah Ibuku Sumasti tercinta, saudara-saudariku terkasih, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta membimbing dan memberikan dukungan sampai skripsi ini terbentuk;
6. Seseorang yang selalu menemani, memberi semangat dan motivasi yang tiada hentinya dalam proses penyusunan hingga tesis ini terbentuk;
7. Teman-teman almamater Hukum Bisnis Syariah 2014 terkasih dan tersayang;
8. Para pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun ucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan demi terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin

Yogyakarta, 27 Januari 2016

Penyusun

  
Luqman Nurhisam, S.H.I.  
NIM. 1420310096

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	v
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiv

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Telaah Pustaka .....	14
F. Kerangka Teoritik .....	20
G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Sifat Penelitian .....	28
3. Pendekatan Penelitian .....	28

4. Pengumpulan Data .....	28
5. Analisis Data .....	30
H. Sistematika Pembahasan.....	30

## BAB II: *BAI' AL-TAWARRUQ* PERSPEKTIF FIKIH dan EKONOMI SYARIAH

A. <i>Bai' Al-Tawarruq</i> Perspektif Fikih .....	33
1. Definisi <i>Al-Tawarruq</i> .....	35
2. Pandangan Ulama Terhadap <i>Bai' Al-Tawarruq</i>	
a. Pandangan Ulama Klasik .....	38
b. Pandangan Ulama Kontemporer .....	43
3. Dalil Hukum/Hujjah Terhadap <i>Bai' Al-Tawarruq</i>	
a. Golongan Yang Memperbolehkan <i>Bai' Al-Tawarruq</i> .....	44
b. Golongan Yang Melarang <i>Bai' Al-Tawarruq</i> .....	46
4. Perbedaan <i>Bai' Al-Tawarruq</i> dan <i>Bai' Al-'Inah</i> .....	54
B. <i>Bai' Al-Tawarruq</i> Perspektif Ekonomi Syariah.....	63
1. Jenis-Jenis <i>Al-Tawarruq</i> .....	68
2. <i>Al-Tawarruq</i> di Lembaga Keuangan Islam.....	71
C. <i>Hilah</i> dalam Hukum Islam.....	76
1. Definisi <i>Hilah</i> .....	78
2. Jenis-Jenis <i>Hilah</i> .....	82
3. Perpektif Ulama Terhadap <i>Hilah</i> .....	90

## BAB III: *BAI' AL-TAWARRUQ* dalam PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Perbankan Islam di Malaysia	
1. Profil Perbankan Islam di Malaysia .....	114
2. Kerangka Hukum Perbankan Islam di Malaysia .....	117
3. Produk dan Kontrak Perbankan Islam di Malaysia .....	120
4. <i>Bai' Al-Tawarruq</i> dalam Produk Pembiayaan Pribadi di Bank	

Islam Malaysia Berhad (BIMB)	
a. Profil Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) .....	121
b. <i>Shareholder</i> Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).....	124
c. Struktur Organisasi Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) .....	125
d. Pengurus Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).....	126
e. Produk dan Kontrak Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) .....	127
f. <i>Al-Tawarruq</i> dalam Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).....	127
B. Perbankan Syariah di Indonesia	
1. Profil Perbankan Syariah di Indonesia .....	131
2. Kerangka Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.....	138
3. Produk dan Kontrak Perbankan Syariah di Indonesia.....	143
4. <i>Al-Tawarruq</i> dalam Perdagangan Komoditi Syariah di Bursa Berjangka Jakarta (Berdasarkan Fatwa MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011).....	144
a. Profil Bursa Berjangka Jakarta.....	145
b. Visi dan Bursa Berjangka Jakarta.....	147
c. <i>Shareholder</i> Bursa Berjangka Jakarta .....	148
d. Struktur Organisasi dan Pengurus Bursa Berjangka Jakarta .....	149
e. Peluang dan Tantangan Bursa Berjangka Jakarta .....	151
f. Gambaran Umum Transaksi Derivatif Syariah Bursa Berjangka Jakarta	
1) Definisi Transaksi Derivatif .....	152
2) Definisi Komoditi .....	154
3) Sejarah Transaksi Derivatif .....	156
4) Dasar Transaksi Perdagangan Komoditi Syariah .....	160
5) Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Perdagangan Komoditi Syariah .....	161
6) Akad dalam Perdagangan Komoditi Syariah.....	161
7) Mekanisme Transaksi Perdagangan Komoditi Syariah.....	164



8) Produk Perdagangan Komoditi Syariah di Bursa Berjangka Jakarta .....	169
9) Dampak Transaksi Perdagangan Komoditi Syariah .....	177
10) Parameter <i>Bai' Al-Tawarruq</i> dalam Perdagangan Komoditi Syariah .....	178

**BAB IV: ANALISIS *BAI' AL-TAWARRUQ* PERSPEKTIF DEWAN  
SYARIAH NASIONAL INDONESIA dan SHARIAH ADVISORY  
COUNCIL MALAYSIA**

A. Perbandingan Produk Industri Perbankan Islam Indonesia dan Malaysia .....	182
1. Perkembangan Perbankan Islam (Syariah) Indonesia dan Malaysia .....	187
2. Kerangka Hukum Perbankan Islam (Syariah) Indonesia dan Malaysia .....	189
3. Peran, Kedudukan Dewan Syariah Indonesia dan Malaysia .....	191
4. Produk Industri Perbankan Islam Indonesia dan Malaysia.....	198
B. Problem <i>Al-Tawarruq</i> dalam Produk Industri Keuangan Syariah di Indonesia dan Malaysia	
1. <i>Hilah</i> dalam <i>Al-Tawarruq</i> .....	204
2. Konsep dan Penerapan <i>Al-Tawarruq</i> dalam Produk Industri Keuangan Indonesia dan Malaysia .....	210

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	216
B. Saran-Saran .....	218
C. Kata Penutup.....	222

DAFTAR PUSTAKA ..... 224

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran I Terjemahan ..... I  
Lampiran II Biografi Ulama ..... II  
Lampiran III Curriculum Vitae ..... III



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pendapat Ulama Klasik-Kontemporer Terhadap <i>Al-Tawarruq</i> , 52.
Tabel 2	Perbedaan <i>Īnah</i> dan <i>Tawarruq</i> , 61.
Tabel 3	Bank Umum Islam di Malaysia, 116.
Tabel 4	Bank yang Membuka Unit Layanan Syariah di Malaysia, 116.
Tabel 5	Kerangka Hukum Perbankan Islam di Malaysia, 118.
Tabel 6	Produk dan Kontrak Perbankan Islam di Malaysia, 120.
Tabel 7	Pengurus Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), 126.
Tabel 8	Produk dan Kontrak Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), 127.
Tabel 9	Statistik Perbankan Syariah di Indonesia, 136.
Tabel 10	Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia, 137.
Tabel 11	Kerangka Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, 139.
Tabel 12	Produk dan Kontrak Perbankan Syariah di Indonesia, 144.
Tabel 13	<i>Shareholder</i> Bursa Berjangka Jakarta, 148.
Tabel 14	Spesifikasi Kontrak Berjangka Kakao di Bursa Berjangka Jakarta, 170.
Tabel 15	Perbandingan Produk dan Kontrak Perbankan Islam Indonesia dan Malaysia, 199.

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Skema *Tawarruq* (1), 58.
- Gambar 2 Skema *Tawarruq* (2), 59.
- Gambar 3 Skema *Tawarruq* dalam Komoditas Murabahah di BIMB, 74.
- Gambar 4 *Shareholder* Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), 124.
- Gambar 5 Struktur Organisasi Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), 125.
- Gambar 6 Skema *Tawarruq* pada Pembiayaan Pribadi di BIMB, 129.
- Gambar 7 Skema Perdagangan Komoditi Syariah (Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011, 167.
- Gambar 8 Skema Perdagangan Komoditi Syariah di BBJ, 176.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kontribusi Islam dalam pemikiran ekonomi seakan hilang ditelan peradaban dunia sehingga tidak ditemukan buku-buku sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang tidak kalah mengherankan adalah, ketika disebutkan bahwa asal-muasal ilmu ekonomi adalah Bible, sebagaimana yang termaktub dalam buku berjudul *Economics* edisi ke-7 karya dari Samuelson. Ironisnya, tidak ada satupun ekonom yang bereaksi. Sementara itu, ketika ilmuwan Islam mengangkat kembali ilmu ekonomi Islam dengan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber rujukan yang utama, para ekonom termasuk ekonom muslim spontan bereaksi menentangnya.<sup>1</sup>

Ilmu ekonomi merupakan warisan peradaban dari manusia yang dapat diibaratkan sebagai bangunan bertingkat. Setiap kaum telah memberikan kontribusi pada zamannya masing-masing dalam mendirikan bangunan tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan pemikiran ekonomi Islam, para ulama tidak menolak pemikiran para filosof non-muslim asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

---

<sup>1</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islami: Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hlm. 4.

Perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks, mengakibatkan beragamnya kebutuhan manusia itu sendiri. Salah satu kebutuhan yang utama sebagai bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia adalah kebutuhan akan transaksi yaitu akad. Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia. Melalui akad seorang laki-laki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.<sup>2</sup>

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan manusia tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasilitasi manusia dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Mengingat betapa pentingnya akad (perjanjian), setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya.<sup>3</sup>

Al-Qur'ān dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan sementara di dunia fana ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di hari akhir nantinya. Salah satu bukti bahwa al-Qur'ān dan Sunnah itu mempunyai daya jangkau dan

---

<sup>2</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), hlm.xiii.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. xiv.

daya atur yang universal, dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, misalnya daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang muamalat duniawiyah.<sup>4</sup>

Secara lebih konkritnya, sumber pokok utama atau utama hukum Islam adalah al-Qur'ān dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. dan sumber-sumber tambahan meliputi ijmak (konsensus), *qiyās* (analogi), *istiḥsān* (kebijaksanaan hukum), kemaslahatan, *'urf* (adat kebiasaan), *sadduaz-żarī'ah* (tindakan preventif), *istiṣḥāb* (kelangsungan hukum), fatwa Sahabat Nabi Muhammad Saw., dan *syar'u man qablanā* (hukum agama samawi terdahulu). Adapun mazhab-mazhab dalam hukum Islam yang berkembang dalam tradisi Sunni meliputi mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali.

Muamalat, yaitu interaksi manusia dengan segala tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keduniaan. Interaksi ini diatur dalam Islam yaitu fikih muamalat. Berbeda halnya dengan fikih ibadah, fikih muamalat bersifat lebih fleksibel dan eksploratif.<sup>5</sup>

Bisa dilihat dalam sebuah kaidah uṣhūl yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.v.

<sup>5</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqiyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah dan Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 6.

<sup>6</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ed. 1, cet. ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 185.

Muamalat pada dasarnya ialah mubah. Asal hukumnya boleh (*jaiz*). Muamalat berubah hukumnya apabila ada larangan, sesuatu yang halal maka berubah menjadi haram dan makruh. Apabila tidak ada larangan, atau apabila tidak ada dalil yang melarangnya, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu halal.<sup>7</sup>

Dalam hukum Islam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi tidak akan lepas dengan muamalat seperti jual beli, pinjam meminjam, utang piutang dan lain-lain. Islam sebenarnya telah banyak menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar muamalat dengan jelas di antaranya bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidaknya harus mengetahui lima hal yaitu *maisir*, *garar*, haram, riba, dan batil. Hal yang paling krusial adalah mengenai adanya unsur riba dalam setiap transaksi yang dilakukan seperti dalam jual beli dan hutang piutang.

Seseorang yang melakukan kegiatan muamalat, bahwa kegiatan tersebut dilarang oleh Islam karena ada unsur riba di dalamnya. Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqiyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah dan Kontemporer...*, hlm. 5

<sup>8</sup> QS. Ali Imron (3): 130.

Sering kita dapati permasalahan muamalat dalam masyarakat antara yang berlebihan dan yang kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis. Bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu, sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan muamalat, maka kita dituntut untuk saling tolong menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Allah Swt. berfirman:

...ولا تعاونوا علي الإثم والعدون واتقوا الله إن الله شديد العقاب<sup>9</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kemakmuran akan terwujud jika diantara manusia saling bekerja sama dan tolong menolong, karena manusia dianugerahi kemampuan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan pemenuhan tersebut ada yang bersifat produksi maupun konsumsi, tentunya membutuhkan modal berupa uang. Jika tidak tersedia uang tunai, Islam memberikan jalan keluar dimana pihak yang kekurangan (*defisit*) dapat meminjam uang dengan prinsip *al-qard* (pinjaman murni tanpa tambahan atau bunga) kepada pihak yang berkelebihan (*surplus*)

---

<sup>9</sup>QS. Al-Maidah (5): 2.

atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Tapi akan menjadi masalah ketika tidak seorangpun yang rela memberikan pinjaman tanpa bunga, sehingga terpaksa melakukan transaksi ribawi, seperti halnya berhutang kepada rentenir yang secara jelas dilarang dalam Islam.<sup>10</sup>

Untuk menghindari praktik ribawi dalam mendapatkan uang tunai, sebagian orang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan akad *tawarruq* (*bai' al-tawarruq*), namun sejumlah ulama masih memperdebatkan kehalalan transaksi model ini. Sejumlah pihak berpandangan bahwa *tawarruq* sebagai sebuah kegiatan yang dibuat-buat atau rekayasa yang biasa disebut *hilah* yaitu tindakan merekayasa cenderung untuk menutupi sehingga unsur ribanya tidak tampak, padahal esensinya adalah kegiatan ribawi. Di lain pihak, *tawarruq* dianggap hal yang diperkenankan dalam Islam sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai.<sup>11</sup>

Secara teknis, menurut ahli hukum fikih dalam Fatwa Dewan Akademi Fikih OKI No. 179, *tawarruq* dapat ditentukan sebagai seorang (*mustawriq*) yang membeli sebuah barang dagangan dengan suatu harga yang berbeda, agar dapat menjualnya secara lunas dengan harga yang lebih rendah. Biasanya dia menjual

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

<sup>11</sup>Tawarruq Dalam Perspektif Hukum Islam  
<http://dusikceolah.wordpress.com/2009/08/03/hukum-tawarruq-berdasarkan-kajian-fiqih-terpadu/>,  
 Akses tanggal 21 Desember 2015.

barang dagangan tersebut kepada pihak ketiga, dengan tujuan untuk memperoleh bayaran yang lunas.<sup>12</sup>

Dalam kamus, kata *tawarruq* diartikan uang kertas. Dalam hal ini artinya adalah memperbanyak harta. Jadi, *tawarruq* diartikan sebagai kegiatan untuk memperbanyak uang.<sup>13</sup>

Dari segi bahasa, *al-tawarruq* berasal dari bahasa arab yaitu *al-warīq* yang berarti perak atau dirham. Ibnu Faris menyatakan bahwa perkataan *al-tawarruq* berasal dari (ورق) yang memberi dua makna yaitu yang pertama, menunjukkan kepada kekayaan dan harta, makna ini diambil dari (ورق الشجر) yang berarti daun pohon. Dan makna yang kedua berarti warna.<sup>14</sup>

Dalam *Kamus Bisnis Syari'ah*, Muhammad Abdul Karim Mustofa memberikan definisi mengenai *tawarruq* yaitu akad jual beli yang melibatkan tiga pihak ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama barang tersebut menjual kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>The International Council of Fiqh Academy, *Tawarruq: Its Meaning and Types (Classical Applications and Organized Tawarruq)*, 2009, no.179.

<sup>13</sup>Abdurrahman as-Sa'di dkk., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, alih bahasa Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, cet. Ke-1(Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 7.

<sup>14</sup>Abd al-Aziz Ali Aziz Al-Ghamidi, "al-Tamwil bi al-Tawarruq fi al-Mu'amalat al-Maliyyah," *Majallah al-Buḥuth al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah*, No. 76 (November 2007), hlm. 244.

<sup>15</sup>Muhammad Abdul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Asnalitera, 2012), hlm. 165.



Secara ringkas mengenai akad *tawarruq* sebenarnya adalah suatu kontrak yang melibatkan penjualan sesuatu barang kepada seseorang pembeli secara harga tangguh. Pembeli tersebut kemudiannya menjual barang tersebut kepada orang ketiga secara tunai pada harga kurang daripada harga tangguh dengan tujuan mendapatkan likuiditas atau uang tunai. Dinamakan *bai' al-tawarruq* karena ketika membeli barang tersebut secara bayaran yang ditangguhkan, pembeli tidak berniat menggunakan atau memanfaatkannya, tetapi hanya ingin menjadikannya jalan ke arah memperoleh likuiditas atau uang tunai.

Mengenai hukumnya, ada perbedaan pendapat dari berbagai kalangan ulama yaitu ada yang membolehkan akad ini dan ada yang tidak membolehkan. Para ulama klasik dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali memandang *tawarruq* sebagai transaksi yang diperbolehkan secara legal.<sup>16</sup>

Para ulama kontemporer juga memandang transaksi *tawarruq* diperbolehkan, diantara para ulama itu adalah Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. Dewan Akademi Fikih dalam fatwanya No. 179 membolehkan transaksi *tawarruq*, dengan syarat pembeli

---

<sup>16</sup>Muhammad Nadrattuzaman Hosen dan Amirah Ahmad Nahrawi, "Comparative Analysis of Islamic Banking Products Between Malaysia and Indonesia," *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol.1:2(April 2012), hlm. 126.

(*mustawriq*) tidak menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah.<sup>17</sup>

Para ulama dari mazhab Maliki tidak memperbolehkan adanya transaksi *tawarruq*. Sebagian dari mereka memandang penjualan barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar ketika dilakukan oleh seseorang yang mengambil keuntungan pinjaman dengan cara yang masuk dalam kategori riba, maka transaksi tersebut tidak jauh beda dengan *'Inah*.<sup>18</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa transaksi *tawarruq* tidak diperbolehkan oleh sebagian ulama dari mazhab Maliki. Di antaranya para ulama yang tidak memperbolehkan transaksi tersebut adalah Umar Ibnu Abdul Aziz dan Muhammad Ibnu al-Hasan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim dari mazhab Hanbali memandang bahwa transaksi *tawarruq* dilakukan ketika barang yang diperjualbelikan hanya sebagai perantara saja untuk mendapatkan uang tunai dan kepemilikan terhadap barang tersebut bukan menjadi tujuan utama yang sebenarnya.<sup>19</sup>

Latar belakang dilakukannya kajian ini didasari adanya *hilah* yang masih diperdebatkan oleh sebagian ulama terhadap akad *bai' al-tawarruq*, selanjutnya adanya Fatwa No. 179 Tahun 2009 mengenai transaksi *tawarruq* yang dikeluarkan oleh Majma' al-Fiqh al-Islāmi yaitu Dewan Akademi Fikih (ICFA-

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 127.

<sup>19</sup>Asmak Ab Rahman dkk., "Bay' Al-Tawarruq dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam Malaysia Berhad," *Shariah Journal*, Vol.18:2 (November 2010), hlm. 362.

The International of Fiqh Academy) di bawah naungan Organisasi Kerjasama Islam atau biasa disebut OKI (*Organization of Islamic Conferences/OIC*) di bidang Fiqih.<sup>20</sup>

Dengan adanya pertimbangan bahwa perkembangan produk perbankan syariah cukup dinamis seringkali melibatkan beberapa praktik yang dilakukan oleh perbankan syariah yang belum tercakup secara baik dan menyeluruh khususnya di Indonesia oleh Fatwa DSN-MUI ataupun peraturan Bapepam-LK dan tentunya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebagian besar kegiatan pengawasan dalam perbankan dialihkan ke OJK (OJK diresmikan serentak pada tanggal 31 Desember 2013).<sup>21</sup>

Di samping itu, adanya perbedaan yang mendasar antara Indonesia dengan negara Malaysia terkait dengan aspek pengembangan produk perbankan syariah, baik dari segi jenis produk maupun dasar hukum dan metode pengambilan hukumnya. Hal ini penyusun lebih fokus mengenai produk perbankan yang menggunakan akad *tawarruq*, yang mana ditinjau dari aspek fikih maupun ekonomi syariah. Diketahui bahwa Malaysia sudah jauh-jauh hari mengaplikasikan akad *tawarruq* ke dalam berbagai produk keuangan syariah mereka yaitu salah satunya ke dalam produk pembiayaan pribadi (*personal*

---

<sup>20</sup> OIC (Organisation Of Islamic Cooperation) [http://www.en.wikipedia.org/wiki/organisation\\_of\\_Islamic\\_Cooperation/](http://www.en.wikipedia.org/wiki/organisation_of_Islamic_Cooperation/), Akses tanggal 21 Desember 2015.

<sup>21</sup>OJK Resmi Beroperasi 2014 <http://www.infobanknews.com/2014/01/6-kantor-regional-dan-29-kantor-cabang-ojk-resmi-beroperasi/>, Akses tanggal 21 Desember 2015.

*financing*), pembiayaan kendaraan (*vehicle financing*), juga terdapat dalam produk *sukuk ijarah*.

Dari produk keuangan yang diperbolehkan di Malaysia, sebagaimana merujuk kepada putusan oleh dewan syariah malaysia yaitu Shariah Advisory Council Malaysia (SAC Malaysia) pada pertemuan ke-51 pada tanggal 28 Juli 2005/21 Jumadil Akhir 1426H. Tidak hanya itu, akad *tawarruq* juga diaplikasikan ke dalam bentuk komoditas murabahah (*commodity murabahah*) di Bursa Suq Al-Sila oleh Bursa Malaysia, dan juga diaplikasikan antara anggota dewan syariah malaysia pada pertemuan ke-58 tanggal 27 April 2006/28 Rabiul Awal 1427H.<sup>22</sup>

Konsepsi mengenai *bai' al-tawarruq* sendiri di kalangan para ulama Indonesia banyak yang diperdebatkan dari segi kebolehan dan hukumnya. Sedangkan di Malaysia sendiri, sudah diaplikasikan ke dalam salah satu produk keuangan Islam di tengah masa suburnya pertumbuhan perbankan Islam di negara tersebut. Kemudian, untuk penerapan *bai' al-tawarruq* tersebut ke dalam produk perbankan syariah di Indonesia yang notabennya dilarang oleh ulama di Indonesia. Meskipun secara tidak secara langsung dikemas ke dalam salah satu produk keuangan, akan tetapi berasal dari berbagai sumber literatur yang ada, bahwasanya akad tersebut secara tidak langsung dipraktikkan ke dalam salah satu produk keuangan yaitu penjualan komoditi syariah di salah satu bursa yaitu

---

<sup>22</sup>Resolutins of Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia No. BNM/RH/GL012-2

Bursa Berjangka Jakarta atau lebih dikenal dengan Jakarta Future Exchange (JFX) yang secara khusus melakukan transaksi perdagangan komoditi.

Melihat kontrasnya perbedaan terkait dengan aspek produk keuangan, baik dari segi hukum, maupun metode pengambilan hukum oleh mayoritas ulama yang ada di Indonesia dan Malaysia. Penyusun berasumsi bahwa untuk kemajuan produk perbankan syariah khususnya untuk perbankan Indonesia, ternyata masih banyak memerlukan pertimbangan, baik dari segi dampak dan manfaat yang ditimbulkan di masa yang akan datang. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih luas dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“*Bai’ Al-Tawarruq* Perspektif Dewan Syariah Nasional Indonesia Dan Shariah Advisory Council Malaysia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, maka peneliti menyimpulkan dan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *bai’ al-tawarruq* perspektif Dewan Syariah Nasional di Indonesia dan Shariah Advisory Council di Malaysia?
2. Bagaimana penerapan *bai’ al-tawarruq* perspektif Dewan Syariah Nasional di Indonesia dan Shariah Advisory Council di Malaysia?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep dan penerapan *bai' al-tawarruq* di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari perspektif fikih dan ekonomi syariah dengan melegitimasi bagaimana pandangan ulama terhadap *al-Tawarruq*. Selanjutnya adalah untuk mengetahui hakikat akad *al-Tawarruq* sebenarnya serta perbedaannya dengan akad *al-'Inah*, mekanisme dalam penerapan akadnya. Selain itu, yang terpenting adalah untuk mengetahui alasan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sehingga akan diketahui manakah pendapat yang lebih kuat dan maslahat mengenai akad *al-Tawarruq* tersebut.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

#### 1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis dapat mengungkapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan akad perjanjian yaitu akad *tawarruq* dan dalam jual beli yaitu *bai' al-tawarruq*.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata Dua (S-2) dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang

hukum ekonomi syariah khususnya hukum perbankan syariah, serta agar dapat selalu mengikuti perkembangan produk-produk hukum terbaru dan isu-isu kontemporer keislaman khususnya produk perbankan syariah.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai produk-produk hukum Islam, baik sebagai pembanding maupun sebagai literatur.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan berkenaan dengan pemahaman tentang hukum-hukum Islam dan ekonomi Islam khususnya hukum perbankan Islam yang sedang berkembang dan menampilkan pemahaman yang multi interpretasi sehingga dapat membudayakan sikap terbuka diantara masyarakat itu sendiri.

## **E. Telaah Pustaka**

Untuk membedakan penelitian sebelumnya atau terdahulu terkait dengan objek penelitian, penyusun berusaha menggali beberapa data untuk memperoleh kemajuan studi tentang objek penelitian, yang mana penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang cukup relevan terhadap permasalahan. Terkait dengan menjadi objek penelitian ini adalah mengenai pandangan para ulama klasik dari berbagai mazhab mengenai konsep *tawarruq* dari segi kebolehan dan hukumnya, serta pandangan ulama fikih kontemporer Indonesia (perspektif DSN-MUI) dan Malaysia (perspektif SAC-Malaysia), hingga implementasi *tawarruq* ke dalam produk keuangan syariah antara



Indonesia dan Malaysia. Sehingga penyusun bisa mendapat keterangan yang lebih detail, jelas dan luas. Berdasarkan hasil studi kepustakaan ditemukan dari berbagai penelitian terdahulu hingga saat ini yang membahas mengenai *tawarruq*, adalah sebagai berikut:

Salah Al-Shalhoob dalam tulisannya yang berjudul “*Organized Tawarruq In Islamic Law*”, pada tahun 2007 menyimpulkan bahwa *organized tawarruq* sebagaimana yang dipraktikkan dewasa ini tidak dapat diterima dalam hukum Islam. Namun demikian, menurut penulis bahwa *organized tawarruq* masih lebih baik daripada mempraktekkan riba karena setidaknya ada beberapa ulama yang tidak sependapat bahwa *organized tawarruq* dilarang, di sisi lain terdapat konsensus bahwa riba dilarang dalam hukum Islam. Dengan demikian, jika seseorang dalam keadaan sangat membutuhkan dana untuk sesuatu yang penting, seperti untuk tempat tinggal, berobat dan sebagainya, terdapat jalan yang membolehkan bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>23</sup>

Dalam karya ilmiah yang berjudul “*Why Tawarruq Needs To Stay; Strengthen the practice, rather than prohibiting it*” pada tahun 2009 oleh Dr.Aznan Hasan. Mengemukakan pandangan atas keputusan *OIC’s International Fiqh Academy Council* (Dewan Akademi Fikih OKI) yang melarang praktek *organized tawarruq* dan *reverse tawarruq* (*tawarruq ‘aksy*). Menurutnya, memperbaiki praktek *tawarruq* lebih baik dari pada melarangnya. Ada beberapa kondisi atas praktek *tawarruq* yang tidak sesuai

---

<sup>23</sup>Salah Al Shalhoob, “Organized Tawarruq In Islamic Law,” makalah disampaikan pada *Konferensi Studi Organized Tawarruq dalam Lembaga Keuangan di Arab Saudi*, diselenggarakan oleh International Islamic University of Malaysia (IIUM), Malaysia, 23-25 April 2007.

dengan hukum Islam dan hal tersebut dapat diperbaiki sehingga pada akhirnya transaksi *tawarruq* dapat diterima dan diperbolehkan.<sup>24</sup>

Selanjutnya pada tahun 2010 dalam bentuk karya ilmiah oleh Prof. Dr. Ibrahim Fadhil Dabu dengan judul “*Tawarruq, It’s Reality and Types*”. Menyimpulkan bahwa ada 2 jenis *tawarruq* yaitu, *classic tawarruq (tawarruq fiqhi/tawarruq hakiki)* dan *organized tawarruq (tawarruq munazzam)*. Selain itu, juga diungkapkan bahwa sebagian besar ulama klasik dan ulama kontemporer memperbolehkan *classic tawarruq*, karena kenyataannya bebas dari riba dan tidak mengandung transaksi *’inah*. Adapun *organized tawarruq* dilarang oleh sebagian besar ulama kontemporer karena terdapat riba didalamnya.<sup>25</sup>

Pada tahun 2012, Muhammad Nadrattuzaman Hosen bersama Amirah Ahmad Nahrawi menulis karya ilmiah dengan judul “*Comparative Analysis of Islamic Banking Products Between Malaysia and Indonesia*”. Dalam tulisan ini diuraikan tentang perbandingan berbagai produk perbankan Islam antara Malaysia dengan Indonesia. Di antaranya Malaysia melegalkan adanya akad *al-tawarruq*, *al-’Inah*, dan *al-Dayn* untuk diaplikasikan dalam perbankan Islam disana, dengan adanya keberadaan akad tersebut dinilai sebagai hal yang sangat dibutuhkan dalam keadaan mendesak atau emergensi dalam pembangunan pemerintahan di Malaysia. Seperti diketahui banyak pro dan kontra

---

<sup>24</sup>Aznan Hasan, “Why Tawarruq Needs To Stay; Strengthen the practice, rather than prohibiting it,” *Islamic Finance News*, Vol. 6:35 (September 2009).

<sup>25</sup>Ibrahim Fadhil Dabu, “Tawarruq, It’s Reality and Types,” *International Sharia Research Academy for Islamic Finance*, (2010).

mengenai ketiga akad tersebut, Indonesia yang mayoritas ulama masih berpegang teguh pada fikih tradisional sehingga mengharamkan ketiga akad tersebut.<sup>26</sup>

Kemudian Nur Yuhanis Bt Ismon dalam karya ilmiah pada tahun 2012, yang berjudul “*Legality of Tawarruq in Islamic Finance*”. Kajian ini berawal untuk mengeksplorasi pandangan yang berbeda dari ulama yang mendukung dan melarang terhadap legalitas *tawarruq* dalam perspektif Fikih. Selain mempertimbangkan asas penjualan yang sah, aspek lain yang dipertimbangkan oleh ulama kontemporer adalah untuk menjadikan *tawarruq* sebagai penjualan yang sah menurut syariah. Legalitas/Kesahihan *tawarruq* telah menjadi perdebatan para ulama. Oleh itu, terdapat resolusi yang berbeda dan hukum dari negara-negara Islam pada legalitas/kesahihan *tawarruq*. Dalam aspek praktiknya, *tawarruq* telah digunakan di Malaysia oleh Bursa Malaysia Suq Al-Sila sebagai platform perdagangan dan menggunakan Minyak Sawit Mentah (MSM) sebagai komoditi dalam transaksi *tawarruq*. Sementara itu, di Timur Tengah, ia menggunakan Bursa Logam London (LME) dalam menangani transaksi komoditas melalui prinsip *tawarruq*.<sup>27</sup>

Hingga tahun 2014, oleh Muhammad Achid Nurseha dalam bentuk karya ilmiah tesis yang dengan judul “*Hilah Bai’ Al-‘Inah Dalam Fatwa Dewan*

---

<sup>26</sup>Muhammad Nadrattuzaman Hosen dan Amirah Ahmad Nahravi, “Comparative Analysis of Islamic Banking Products Between Malaysia and Indonesia,” *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol.1:2, (April 2012)

<sup>27</sup>Nur Yuhanis Bt Ismon, “Legality of Tawarruq in Islamic Finance”, *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Vol. 7:1, (2012).

*Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang”.*

Dalam penelitian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa terdapat akad *bai' al-ṭinah* dalam mekanisme alternatif yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, yaitu pada Alternatif I, II, dan IV. Dalam menentukan fatwa, metode yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam mengeluarkan fatwa tentang pengalihan utang adalah metode *tarjih* yaitu dilakukan dengan mengambil pendapat terkuat dari para ulama terdahulu. Terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan hukum *bai' al-ṭinah*, di mana mazhab Maliki, Hanbali dan Imam Abu Hanifah tidak membolehkan *bai' al-ṭinah*, sedangkan mazhab Syafi'i, Zahiri dan beberapa ulama Hanafiyah menganggapnya makruh. Penggunaan akad *bai' al-ṭinah* pada Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang tersebut merupakan *ḥilah* yang dilakukan untuk tujuan yang halal dengan cara yang makruh. Keharaman *bai' al-ṭinah* dengan *sadd az-zari'ah* oleh sebagian ulama tidak berlaku jika melihat kemaslahatan yang lebih besar yang terdapat pada Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang yaitu menghentikan praktik utang berbunga yang cenderung kepada riba.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Achid Nurseha, *Ḥilah Bai' Al-ṭinah Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang*, Tesis, (Tidak Diterbitkan), (Yogyakarta: Pascasarjana Hukum Bisnis Syari'ah Uin Sunan Kalijaga, 2014)

Terakhir penulis menemukan karya ilmiah yang ditulis oleh Suraya Ismail<sup>29</sup> pada tahun 2015 dengan judul “*Bai` Bithaman Ajil Home Financing In Malaysia: An Evaluation*”. Di dalam tulisan tersebut menjelaskan bagaimana *bai bitsaman ajil* perspektif dewan penasihat syariah di Malaysia, beserta aplikasi dan mekanisme dalam tataran praktiknya di dalam lembaga keuangan perbankan Islam di Malaysia. Sedikit membahas mengenai *tawarruq*, begitu juga dengan *al-‘īnah*, dalam tulisan tersebut memberikan gambaran terkait isu tentang objek barang yang belum dijual, contoh kasus dalam penjualan properti atau kredit dalam bentuk kredit perumahan, masih belum jelas status hukumnya.

Daftar kajian yang ada di Indonesia yang peneliti peroleh adalah tulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, oleh Muhammad Achid Nurseha. Dalam karya ilmiah tersebut disinggung mengenai *hilah* yang ada di dalam transaksi pengalihan hutang yang diindikasikan merupakan transaksi *bai` al-‘īnah*, hal tersebut memberi sedikit pencerahan tentang konsep *hilah* yang notabennya masih sedikit yang membahas dalam bentuk karya ilmiah di Indonesia. Namun dalam tulisan tersebut hanya fokus kepada transaksi *īnah* walaupun secara teori dan konsep dari *hilah* dibahas secara komprehensif.

Terkait dengan aspek karya ilmiah dengan obyek penelitian dalam tulisan ini, khususnya untuk para peneliti dan pengkaji meliputi seluk-beluk hukum dalam industri

---

<sup>29</sup>Suraya Ismail, “*Bai` Bithaman Ajil Home Financing In Malaysia: An Evaluation*”, *International Journal of Education and Research*, Vol. 3:1, (Januari 2015).

keuangan di Indonesia masih sedikit yang meneliti, karena banyak di antaranya yang lebih mengkaji mengenai *tawarruq* adalah kebanyakan dari peneliti asing di wilayah kajiannya seperti Malaysia. Oleh karena itu, hanya sedikit yang bisa dijadikan bahan penelitian yang berkaitan dengan literatur dan berbagai aspek permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Dengan melihat sekilas baik terhadap artikel terdahulu sampai saat ini, masih banyak perdebatan oleh sebagian ulama mengenai kebolehan *tawarruq* baik yang diaplikasikan dalam keuangan Islam seperti perbankan syariah maupun lainnya. Terutama di Indonesia, bahwa akad *tawarruq* dilarang penggunaannya untuk diterapkan dalam produk keuangan perbankan syariah. Padahal, untuk negara Malaysia sudah jauh-jauh hari menerapkan akad tersebut kedalam produk keuangan mereka, bahkan diaplikasikan untuk pembiayaan pribadi dan kartu kredit. Dengan demikian dari studi pustaka di atas, bahwasanya ada bagian-bagian tertentu yang perlu diperhatikan untuk dikaji dan dikembangkan lebih luas dan mendalam sebagai dasar untuk menjawab segala permasalahan yang muncul dalam *bai' al-tawarruq*. Sehingga peneliti fokus untuk mengkaji lebih detail dan mendalam mengenai konsep dan penerapan *bai' al-tawarruq* perspektif Dewan Syariah Nasional Indonesia dan Shariah Advisory Council Malaysia.

## **F. Kerangka Teoritik**

Peradaban manusia bukanlah tanpa dampak bagi persoalan hukum Islam. Secara empiris bahwa hukum berjalan seiring dengan perkembangan zaman atau masa. Hal demikian menuntut bagi para ahli hukum Islam untuk berijtihad untuk menemukan hukum atas persoalan kontemporer.

Salah satu ciri ajaran Islam adalah, karena sistem Islam selalu menetapkan secara global dalam masalah-masalah yang mengalami perubahan, karena perubahan lingkungan dan masa seperti yang dijelaskan dalam kaidah berikut:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ<sup>30</sup>

Setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Suatu hukum yang ada pada masa lampau, didasarkan pada masa itu, namun masa kini, di mana kemaslahatannya telah berubah, maka hukumnyapun harus mengikuti pula, yakni harus dirubah. Demikian pula untuk masa mendatang jika kemaslahatannya berubah, maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya.

Bisa dilihat dalam ruang lingkup fikih muamalat bisa saja hukum yang berlaku pada masa itu tidak memperbolehkan adanya transaksi *tawarruq*, untuk saat ini mungkin bisa lebih dikaji secara terperinci mengingat ruang lingkup muamalat itu sangat kompleks dan bisa dijadikan sebagai darurat atau emergensi yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Sebaliknya menguraikan secara terperinci pada masalah-masalah yang tidak banyak mengalami perubahan.

---

<sup>30</sup> Ahmad Bin As-Syaikh Muhammad Az-Zarqa, *Syarah Qawā'id Fiqhiyyah*, cet. Ke-7 (Damaskus : Darul Qolam, 2007), hlm. 227.



Hal ini juga nampak dari adanya institusi Organisasi Kerjasama Islam yang dulunya Organisasi Konferensi Islam atau biasa disebut OKI, terkhusus lagi dengan persoalan Fiqih yang tercover oleh Majma' al-Fiqh al-Islāmi yaitu Dewan Akademi Fiqih (ICFA-The International of Fiqh Academy) dalam bidang fikih, yaitu dewan yang punya tugas utama membahas berbagai persoalan-persoalan dalam dunia fikih Islam. Terlebih sehubungan dengan dikeluarkannya Fatwa No. 179 mengenai *tawarruq*. Dalam hal pertama pembahasan mengenai *bai' al-tawarruq* ini dibahas dalam kerangka aktifitas muamalat yang dianggap sebagai ibadah. Persoalan hukum dalam bidang muamalat pada dasarnya hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan atau menentukan sebaliknya.

Dalam Islam, pada dasarnya persoalan ibadah adalah *ta'abud*. Oleh karenanya tata caranya telah ditetapkan dalam al-Qur'ān maupun Sunnah atau Hadis. Persoalan mengenai adanya *tawarruq* adalah persoalan dalam muamalat, oleh karenanya boleh dilakukan. Di samping itu transaksi dalam *bai' al-tawarruq* tersebut dilaksanakan dengan tidak adanya tekanan dari pihak luar atau dengan penuh kerelaan (*an-Tarōḍin*). Hal ini dapat didasarkan pada kaidah *uṣhūl* berikut:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Ahmad Bin As-Syaikh Muhammad Az-Zarqa, *Syarah Qawā'id Fiqhiyyah*..., hlm. 482.

Akan tetapi mengenai hukumnya ada perbedaan pendapat dari berbagai kalangan ulama yaitu ada yang membolehkan akad ini dan ada yang tidak memperbolehkan, demikian juga dalam hal transaksi *bai' al-tawarruq*. Seperti diketahui dalam muamalat yang pada dasarnya halal masih mungkin terdapat hukum halal dan haram juga.<sup>32</sup> Hal demikian penting sebab dalam Islam bisa saja dalam akad dalam suatu perjanjian itu hukumnya halal, namun barang yang dihasilkan haram karena dilaksanakan dengan cara yang haram. Ini lebih menekankan pada proses atau pelaksanaannya. Bisa saja objek dari *bai' al-tawarruq* tersebut halal, karena dilihat dari segi *hilah*-nya bisa menjadi haram.

*Hilah* menurut bahasa berasal dari kata *al-Haul*, jamaknya *al-Hiyal*, terkadang hadir dalam bentuk kata *al-Ikhtiyal*, *at-Tahawwul*, atau *at-Tahayyul* yang berarti *al-Hazaq* (pintar), *Jaudah an-Nazr* (manis dipandang), *al-Qudrah 'ala at-Tasarruf* (pintar melakukan transaksi). Makna *hilah* sering digunakan dalam makna *al-Makr* (tipu daya), *al Khadi'ah* (muslihat), dan *al-Kaid* (cara rahasia). Dari berbagai pengertian tersebut, sebagaimana yang dapat dikatakan *hilah* adalah:

1. Setiap perbuatan yang oleh pelakunya dimaksudkan sebagai bukan yang tampak pada lahirnya;
2. Setiap upaya yang dapat mengantarkan pada tujuan;

---

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm.8.

3. Suatu sudut pandang bukan yang zahir bukan pula yang batin, akan tetapi suatu gagasan untuk mencapai tujuan tanpa menggunakan cara-cara yang wajar menurut kebiasaan.

Pada umumnya, penggunaan istilah *hilah* tersebut adalah untuk upaya yang tercela, akan tetapi istilah *hilah* tersebut terkadang digunakan dalam arti upaya yang mempunyai tujuan yang baik, dalam artian sengaja mengalihkan maksud perbuatan dengan tujuan agar memperoleh kemaslahatan.<sup>33</sup>

Menurut As-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Khalid Mas'ud, bahwa *hilah* berjalan atas dasar dua premis, yaitu:

1. *Hilah* berusaha untuk merubah nilai suatu tindakan hukum ke dalam tindakan hukum lain secara eksternal, yaitu semata-mata berdasarkan pada kesamaan yang tampak antara kedua tindakan itu;
2. *Hilah* mengabaikan pengertian batin (yaitu masalah) dan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya menjadi landasan bagi syari'at untuk menerapkannya. *Hilah* semacam ini berarti mereduksi nilai-nilai perbuatan menjadi perbuatan-perbuatan tertentu yang lain, padahal perbuatan-perbuatan dimaksudkan sebagai tujuan.

Berdasarkan premis tersebut *hilah* adalah suatu upaya atau cara-cara tertentu yang digunakan oleh seseorang untuk menggugurkan suatu kewajiban yang ada padanya atau untuk mengupayakan agar segala yang diharamkan

---

<sup>33</sup>Muhammad Abdul Wahab Al-Buhairi, *Al-Hiyal Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah as-Sa'dah, 1974), hlm. 16.

menjadi halal (*mubah*) baginya, dengan menggunakan cara-cara yang pada akhirnya menyebabkan sesuatu yang wajib menjadi tidak wajib atau sesuatu yang diharamkan menjadi halal (dibolehkan).<sup>34</sup>

Ringkasnya adalah *hilah* digambarkan sebagai pemakaian cara-cara hukum untuk tujuan-tujuan ekstra, yang mana tujuan-tujuan yang tidak dapat dicapai secara langsung yang diatur oleh syari'at, baik apakah tujuan itu sendiri sah ataupun tidak menggunakannya. Alat hukum tersebut memungkinkan seseorang melakukannya karena terpaksa oleh suatu keadaan harus bertentangan dengan fungsi hukum Tuhan yang ada.<sup>35</sup>

Konsep *hilah* pada mulanya dipertentangkan keabsahannya oleh sebagian ulama. Di antaranya yang mendukung adalah mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, sedangkan yang mempertentangkan kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Akan tetapi pada akhirnya mereka menerima konsep *hilah* tersebut.<sup>36</sup>

Secara garis besar, *hilah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *hilah* yang mubah (diperbolehkan) dan *hilah* yang diperselisihkan. *Hilah* yang diperbolehkan adalah *hilah* yang didasarkan atas suatu perkara tertentu yang mana dipergunakan untuk hal baru dengan tujuan menetapkan kebenaran atau

---

<sup>34</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin dari *Islamic Legal Philosophy: A Study Of Abu Ishaq al-Shatibi's* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 292.

<sup>35</sup>Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa Moh. Said dkk. (Palembang: Depag RI, 1985), hlm. 103.

<sup>36</sup>Muhammad Hasyim, "*hilah* Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam", *Pesantren*, No.2, Vol. 8, (1991), hlm. 69.

untuk memudahkan karena dorongan kepentingan mendesak yang tidak merusak kemaslahatan syari'at. Sedangkan *hilah* yang diperselisihkan adalah *hilah* terhadap pokok ketentuan hukum lain dengan perbuatan yang secara formal ada kebenarannya, akan tetapi secara materiil kosong belaka.<sup>37</sup>

Sedangkan *hilah* menurut Ibnu Al-Qayyim ada yang diharamkan dan ada pula yang diperbolehkan melakukannya, selama tidak bertentangan dengan syari'at. Beliau membedakan antara *hilah* yang tujuannya sah menurut hukum yang tujuannya dengan menggunakan cara-cara yang sah dan *hilah* yang dilarang dan dinyatakan tidak sah.<sup>38</sup>

Sebagaimana pendapat Abdul Wahab Buhairi, makna *hilah* tidak serta merta diharamkan secara mutlak dan dapat dihalalkan secara mutlak juga. Karena *hilah* adalah upaya yang dapat mengantarkan kepada tujuan dengan memakai cara yang pintar, mahir, dan enak manis dipandang, juga tidaklah semua yang dapat mengantarkan kepada tujuan dengan cara ini disukai secara mutlak ataupun dicela secara mutlak.<sup>39</sup>

Adanya *hilah* atau rekayasa untuk menghilangkan riba yang terjadi dalam suatu transaksi jual beli bisa juga terjadi dalam akad *tawarruq*.<sup>40</sup> Yaitu bisa

---

<sup>37</sup>Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono (Bandung: Al-Ma'arif, 1976), hlm. 238.

<sup>38</sup> Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, edisi Muḥammad Abi Bakr, (Qaherah: Matba'ah al-Nahḍah al-Jadidah, 1968), III:240.

<sup>39</sup>Muhammad Abdul Wahab Al-Buhairi, *Al-Hiyal Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah...*, hlm. 23.

<sup>40</sup>Moch.Anwar, *100 Masail Fiqhiyah* (Kudus: Menara Kudus, 1996), hlm.162.

termasuk *hilah* yang mubah sebagaimana digunakan untuk maksud atau upaya untuk memperoleh kemaslahatan, dan bisa juga termasuk *hilah* yang diperselisihkan yang mana bisa saja tujuan dari akad *al-Tawarruq* tersebut adalah transaksi antara tiga pihak yang berlainan hanya direkayasa untuk mendapatkan likuiditas. Yaitu dengan cara menjual objek transaksi tersebut ke pihak yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini untuk menghindari menjual kepada pihak pertama seperti yang terjadi dalam transaksi *al-’Inah*. Berangkat dari kerangka teori di atas, yang mana sebagai pisau untuk menganalisis dengan melegitimasi hukum mengenai akad *tawarruq* untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang

bersifat pendek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (*Putusan Pengadilan, Jurisprudence, dan sebagainya*). Sedangkan untuk mendapatkan data tentang objek dari penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumen berupa “Terjemahan dari Fatwa Dewan Akademi Fikih OKI (Organisasi Kerjasama Islam) No. 179 tentang *tawarruq*”. Di mana terdapat ketentuan-ketentuan mengenai *tawarruq* yang tercantum di dalamnya. Sedangkan data pendukung akan didapatkan melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang ada.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.<sup>41</sup> Sedangkan analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.<sup>42</sup> Gambaran mengenai konsep *bai' al-tawarruq* diuraikan seperti apa adanya. Kemudian diuraikan mengenai segi kebolehan maupun hukumnya. Setelah data terkumpul dilanjutkan dengan analisa agar dapat menjawab pokok permasalahan.

## 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet. Ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 39.

<sup>42</sup>Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. III, cet.Ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normative. Masalah dalam penelitian ini didekati dengan norma-norma hukum Islam, dalam hal ini hukum perjanjian Islam oleh karenanya pengaturan mengenai adanya *tawarruq* ini dinilai dengan hukum perjanjian Islam.

#### 4. Pengumpulan Data

##### a. Wujud Data

Wujud data yang digunakan sebagai bahan penelitian ada yang berupa bahan hukum syariah primer yaitu diperoleh berasal dari mushaf al-Qur'ān, Hadis. Dari bahan sekunder yaitu kitab kaidah fikih. Sedangkan wujud data tersier berasal dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian seperti karya ilmiah dalam bentuk jurnal, disertasi, tesis, maupun skripsi.

##### b. Sumber Data

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian yang berasal dari pustaka yaitu:

- 1) Al-Qur'ān: mushaf *Al-Qur'an dan Terjemah Juz 1 sampai Juz 30*.
- 2) Hadis: Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal*.  
Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*. Al-Şan'ani, *Subul al-Salam*, 4 juz.  
An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*. At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, *Al-Jami' As-Sahih*. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*.
- 3) Kitab kaidah fikih: *Syarah Qawā'id Fiqhiyyah* karangan Ahmad Bin As-Syaikh Muhammad Az-Zarqa (Penulis Mushthafa Ahmad Az-Zarqa).



### c. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan pustaka. Teknik pengumpulan data lewat pustaka yaitu penyusun menelusuri sumber data baik itu karya ilmiah, seperti jurnal, disertasi, skripsi maupun buku-buku yang berhubungan dengan bahasan yang akan dikaji.

### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan cara deduksi yaitu analisis yang berkaitan dari norma yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara definitif maupun prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Dengan teori-teori yang ada, penyusun berusaha menganalisa dan merumuskan dengan cara menelusuri berbagai pendapat para ahli fikih mengenai *bai' al-tawarruq*. Kemudian data yang diperoleh dari pendapat mayoritas ahli fikih tersebut, maka akan ditemukan pendapat mana yang lebih kuat dari segi kebolehan akad *al-Tawarruq*.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan tesis ini menjadi komprehensif, serta untuk mempermudah penyusunan tesis, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada bab II akan *bai' al-tawarruq* perspektif fikih yang berisi perkembangan *tawarruq* dari dulu hingga saat ini, dan pandangan para ulama klasik dan kontemporer terhadap *al-Tawarruq* beserta hujjah-nya. Selanjutnya pembahasan dari *al-Tawarruq* ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, yang dewasa ini menjadi kecenderungan sebagai transaksi kebutuhan likuiditas yang berkembang di dalam industri keuangan syariah. Serta akan dibahas mengenai *hilah* yang menjadi perdebatan oleh kalangan para ulama yang ada di dalam *tawarruq* itu sendiri. Hal ini dibahas sebagai konsep dasar analisis dengan menggunakan perspektif fikih dan ekonomi syariah, agar tidak terjadi ambiguitas dalam mengevaluasi dan melakukan penilaian terhadap pokok permasalahan

Pada bab III akan diuraikan mengenai konsep penerapan dari akad *al-Tawarruq* sebagaimana yang sudah diaplikasikan dalam dalam salah satu produk keuangan yang diperbolehkan oleh DSN MUI mengenai penjualan komoditi berdasar prinsip syariah oleh pasar bursa sebagaimana yang difatwakan oleh

DSN-MUI NO.82/DSN-MUI/VIII/2011 di Indonesia dan juga di Malaysia yang sudah diaplikasikan dalam salah satu produk perbankan syariah yaitu *komoditas murabahah* (Murabahah Commodity) dan juga diaplikasikan di Bursa Suq Al-Sila Malaysia sebagaimana yang diperbolehkan oleh Shariah Advisory Council (SAC). Selain itu juga akan dibahas sebagai objek kajian perbandingan terhadap keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ada di Indonesia maupun Dewan Penasihat yang ada di Malaysia (Shariah Advisory Council), adapun juga dilengkapi dengan kerangka hukum beserta langkah pengambilan keputusan hukum terkait dengan permasalahan ekonomi syariah.

Bab IV adalah bab inti, data-data yang diperoleh dari bab II dan bab III dalam bab ini akan dianalisa yang menjadi ujung dari konsep dan penerapan akad *al-tawarruq* yang ada di Indonesia (Perspektif DSN-MUI) dan di Malaysia (Perspektif Shariah Advisory Council), sehingga pokok permasalahan tesis akan terjawab.

Bab V adalah bab terakhir yaitu penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dan kata penutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas dan mendeskripsikan *Bai' Al-Tawarruq* Perspektif Dewan Syariah Nasional (DSN) Indonesia dan Shariah Advisory Council (SAC) Malaysia. Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama klasik maupun kontemporer mengenai akad *al-Tawarruq*, dikarenakan transaksi yang menggunakan akad tersebut sama dengan *al-'Inah* yang tidak lebih daripada meng-*hilah* dari riba. Akan tetapi, mayoritas ulama membolehkan karena diartikan sebagai salah satu bentuk jual beli yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan likuiditas yang mana sama sekali tidak memperoleh pinjaman uang tunai (*al-Qard*), bukan untuk mencari keuntungan semata. Hal tersebut merujuk pada standar syariah (*Al-Ma'ayir Al-Syar'iyah*) No. 20 Paragraf 3/3/2/5.

Mayoritas para ulama memperbolehkan transaksi *bai' al-tawarruq*, seperti ulama dari mazhab Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Al-Nawawi, salah satunya pandangan Imam Ahmad Bin Hanbal, Ibnu Al-Hummam dan para pengikutnya. Kebolehan akad *al-Tawarruq* diatur dalam *Fatawa Lajnah Ad-*

*Daimah No. 19297 Jilid 13 Halaman 161.* Sedangkan yang melarang *tawarruq* karena termasuk daripada *al-‘Īnah* adalah golongan mazhab hanbali yaitu Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, serta Muhammad Al-Hasan Al-Syaybani. Merujuk kepada keputusan Divisi Fikih Rabithah Alam Islami yang mana juga diperkuat oleh Dewan Akademi Fikih OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dalam fatwanya No.179, yaitu mengharamkan jenis *tawarruq munazzam*. Jenis *tawarruq* yang diperbolehkan adalah *tawarruq al-fardī* atau *tawarruq al-fiqhī* (*tawarruq haqīqī*).

2. Perkembangan industri keuangan syariah baik bank maupun non bank antara Indonesia dan Malaysia, terletak dari beberapa aspek, yaitu: aspek perkembangan instrumen produk keuangan, kerangka hukum baik syariah maupun hukum positif, posisi dewan syariah hingga implementasi kebijakannya, serta kepastian dalam pengawasan oleh dewan syariah dalam konteks regulasi kepatuhan syariah yang secara kontras menunjukkan berbagai kesamaan dan perbedaan di antara Indonesia dan Malaysia. Dari beberapa aspek tersebut sangat kontras perbedaan antara perbankan syariah antara Indonesia dan Malaysia. Jika dilihat dari kesamaan atau kemiripan antara perbankan Islam yang ada di Indonesia dan Malaysia. Misalnya dalam aspek produk dan kontrak keuangan, ada beberapa akad dan mekanismenya yang sama misalnya dalam kontrak kerjasama, pinjaman, perdagangan, dan sewa menyewa. Namun di sisi lain yang menjadi pemandangan yang kontras terkait isu krusial dalam penggunaan akadnya, yang mana terkait dengan

kajian utama dalam pembahasan ini yaitu terkait isu produk perdagangan yang menggunakan *al-Tawarruq* sebagai kontrak atau akad-nya. Jika di Malaysia sudah jauh-jauh hari mengambil ‘*start*’ dalam penggunaan akad tersebut, yaitu diaplikasikan ke dalam salah satu produk keuangan mereka, yaitu di perbankan dalam bentuk pembiayaan pribadi, pembiayaan kendaraan, dan lain-lain. Juga diaplikasikan ke dalam *komoditas murabahah (murabahah commodity)* di Pasar Bursa Malaysia: Bursa Suq Al-Sila. Sedangkan di Indonesia sendiri, baru di aplikasikan ke dalam produk keuangan non bank untuk manajemen likuiditas industri keuangan yaitu dalam bentuk perdagangan komoditi berbasis syariah di Bursa Berjangka Jakarta, yang mana merujuk pada fatwanya pada tahun 2011, dalam fatwa DSN-MUI NO. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Syariah. Karena *al-Tawarruq* di perbankan syariah tidak diperbolehkan oleh kalangan ulama di Indonesia, yang mana masih menjadi polemik dari beberapa ulama yang masih bersifat konservatif, yang hanya berkuat berkuat pada asas-asas, yang tidak memikirkan tatanan praktis ke depannya.

## **B. Saran-Saran**

Bertolak dari hasil penelitian dalam tesis ini, berikut ini direkomendasikan butir-butir saran terkait dengan perkembangan perbankan syariah sebagai berikut:

1. Perlunya kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan keuangan syariah secara komprehensif. Sistem keuangan syariah secara

karakteristik berbeda dengan sistem keuangan konvensional, yakni terdapat beberapa kekhususan yang tidak dapat dipersamakan dengan kerangka hukum yang ada di sistem keuangan konvensional. Untuk itu diperlukan semacam kompilasi hukum ekonomi/keuangan Islam terbaru yang mampu mengakomodir segala permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi/keuangan syariah, sebagaimana disepakati secara bersama-sama untuk dijadikan rujukan dan disahkan oleh negara. Upaya penyempurnaan kerangka hukum ini juga perlu dilakukan dalam skala global untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi dalam transaksi keuangan syariah antar negara. Penyempurnaan kerangka hukum akan memberikan suasana yang kondusif bagi pengembangan industri keuangan syariah yang tidak hanya operasionalnya tapi dari segi produknya juga, baik secara nasional maupun global.

2. Perlunya kodifikasi produk dan standarisasi atas regulasi yang bersifat nasional maupun global untuk menjembatani akan adanya perbedaan dalam konteks “fikih muamalat”. Jika diperhatikan secara jeli dalam pertumbuhan dan perkembangan keuangan syariah di berbagai negara, dapat dilihat adanya perbedaan yang kontras dalam pemahaman “fikih muamalat”. Di satu sisi, terdapat negara yang terlalu hati-hati (konservatif), namun di sisi lain terdapat negara yang terlalu longgar (liberal) dalam aktualisasi “fikih muamalat” tersebut, sehingga peluang terjadinya perbedaan maupun perselisihan pendapat sangat terbuka. Walaupun perbedaan pendapat diperbolehkan dan

dianggap sebagai rahmat dalam pandangan Islam, namun perbedaan tersebut jika terkait dengan transaksi keuangan akan menimbulkan banyak risiko. Untuk itu perlu penyelarasan atas suatu produk baik secara nasional maupun global yang akan sangat diperlukan, agar keuangan Islam dapat tumbuh berbarengan di berbagai negara, yang tidak saling memproteksi karena perbedaan mazhab. Hadirnya lembaga internasional Islam seperti *International Financial Services Board (IFSB)*, *International Islamic Financial Market (IIFM)*, dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*, yang menghadirkan regulasi yang dapat diadopsi secara global perlu terus didukung dan dikembangkan agar tercipta “*global regulation convergency*”.

3. Sedikitnya diferensiasi produk keuangan yang ada di Indonesia, khususnya industri keuangan syariah seperti perbankan syariah, yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan di sektor riil dan sangat menjaga “*maqāṣid syari’ah*”. Kurangnya diferensiasi tersebut akan berdampak pada pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Seperti diketahui bahwa pengelolaan likuiditas perbankan syariah masih mengandalkan mekanisme Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dengan menggunakan instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah (SIMA), dan melakukan penempatan instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI), yaitu FASBI Syariah dan SBI Syariah. Masih sedikit sekali portofolio penempatan pada instrumen lain, dan tingginya porsi pengelolaan likuiditas perbankan syariah pada instrumen bank syariah pada instrumen



bank sentral menyebabkan pengembangan pasar keuangan syariah menjadi terkendala. Untuk itu diperlukan instrumen atau mekanisme lain seperti mekanisme transaksi “komoditas murabahah (*murabahah commodity*)” yang menggunakan prinsip *al-Tawarruq*. Karena hal tersebut dapat menjadi suatu terobosan instrumen yang dapat digunakan oleh perbankan syariah dalam pengelolaan likuiditasnya. Ketersediaan pengelolaan likuiditas menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya krisis yang berkelanjutan pada industri keuangan syariah. Para pakar ekonomi Islam dapat membantu industri keuangan khususnya perbankan syariah dalam melakukan inovasi produk keuangan syariah mereka. Agar jangan sampai terjadi kekurangan instrumen keuangan syariah di dalam negeri diisi oleh instrumen dari negara lain yang belum tentu sesuai dengan kondisi pasar keuangan dan perbankan syariah domestik Indonesia. Selain itu diperlukan perpaduan langkah dari para praktisi, akademisi maupun asosiasi agar pengembangan industri keuangan syariah menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga industri keuangan syariah nasional semakin berkualitas, berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing dalam pasar global.

### C. Kata Penutup

Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis bahwa pada akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Bagaimanapun juga, penulis telah banyak belajar dari pengalaman selama proses penyusunan tesis ini. Yang mana tentu saja akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kehidupan intelektual penulis di masa depan.

Tesis ini merupakan hasil optimal yang dapat penulis usahakan, dan penulis telah mencurahkan segenap kemampuan dan tenaga untuk memberikan hasil yang terbaik. Sungguhpun demikian, penulis sangat menyadari tidak ada yang sempurna dalam kerja yang manusiawi. Hal ini terlebih lagi berlaku juga untuk tesis ini yang ditulis oleh seseorang yang sedang dalam proses berusaha dan belajar. Karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak atas aspek-aspek teknis maupun substansi dari isi tesis ini selalu penulis harapkan. Hingga setiap dari kritik dan saran akan selalu penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah turut dan ikut serta membantu dalam proses penyelesaian penyusunan tesis ini. Penulis juga ingin menegaskan bahwa tesis ini merupakan kenangan terakhir oleh penulis bagi almamater tercinta ini, yaitu kepada Konsentrasi/Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Prodi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Meskipun pada akhirnya, penulis harus meninggalkan almamater tercinta ini dan teruntuk semua pihak yang pernah menjadi guru sekaligus sahabat dari

penulis selama di kampus ini. Namun dari semuanya itu akan tetap hidup dalam kenangan penulis untuk selamanya. *Barakallah fiddunya wal akhirah. Amin Ya Rabbal 'Alamiin.*



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'ān/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, cet. Ke-10, 30 juz, Jakarta: Darus Sunnah, 2011.

Syihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### B. Al-Hadis/Syarah

Afandi, Sayyid Muhammad 'Alauddin, *Hasyiyah Qurratu 'Uyun Al-Akhyar Takmilah, Al-Muhtar 'Ala Ad-Dar Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Absar*, Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Halibi, 1966.

Asqolani, Ibnu Hajar Al-, *Fathul Bariy: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Alih Bahasa Amiruddin, 36 jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Dimasqi, Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf Ad-, *Sahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, Bab La Tahillu Al-Mutallaqah Salasan Li Al-Mutallaqiha Hatta Tankiha Zaujan Gairuhu (beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2010).

Hanafi, Kamaluddin Muhammad Ibn 'Abdul Wahid As-Sanusi Al-, *Syarh Fath Al-Qadir*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1977.

Hanbal, Ahmad Ibnu, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2008.

Ibnu Asir, *An-Nihāyah fī Gharībil Hadīṣ wal Āsar*, 5 jilid, Beirut: Darul Kutub, 2011.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyyah, t.t..

Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Al-, *Al-Mugni Wa Asy-Syarh Al-Kabir*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t

San'ani, Muhammad bin Ismail al-, *Subul al-Salam*, 4 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Saurah, Abu 'Isa Muhammad Bin 'Isa Bin, *Sunan At-Tirmizi, Al-Jami' As-Sahih*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2002.

Sijistani, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-'Asy'as As-, *Sunan Abi Dawud*, Al-Ardan: Dar Al-'A'lam, 2003.

Syu'aib, Abu Abd Ar-Rahman Ahmad Bin, *Sunan Nasa'i*, Beirut: Dar Al-Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.t..

Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih al-, *Asy-Syarh Al-Mumti'*, 8 jilid.

\_\_\_\_\_, *Syarah Arba'in An-Nawawiyyah*, cet. Ke-3, t.t.: Daar Ats-Tsuroyya Linnasyri, 2004.

### C. Fikih/Uşul Fikih

Abdurrahman as-Sa'di dkk., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsum, cet. Ke-1, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Abdurrahman, A. Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, edisi Muhammad Abi Bakr, 3 jilid, Qaherah: Matba'ah al-Nahdah al-Jadidah, 1968.

\_\_\_\_\_, *Igasatu Al-Lahfan Min Masayid Asy-Syaitan*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990.

*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah* 45 jilid, Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, 1983.

Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Alih Bahasa Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2006.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.

\_\_\_\_\_, *Al-Mu'āmalah Al-Ma'āsyirah*, cet. Ke-7, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002.

Azhari, Abu Mansur Muhammad Ibn Ahmad Al-Mu'jam *Tahzīb Al-Lughah*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001.

- Al-Shalhoob, Salah, "Organized Tawarruq In Islamic Law," makalah disampaikan pada *Konferensi Studi Organized Tawarruq dalam Lembaga Keuangan di Arab Saudi*, diselenggarakan oleh International Islamic University of Malaysia (IIUM), Malaysia, 23-25 April 2007.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Riyadh: Dar Ibn Qayyim, 2006.
- Bahuti al-, *al-Rawd al-Murbi` Syarh Zad Mustaqna'*, edisi Mansur bin Yunus, ttp.: Dar al-Muayyad, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 1993.
- Buhairi, Muhammad Abdul Wahab Al-, *Al-Hiyal Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, cet. Ke-1, Kairo: Mathba'ah As-Sa'dah, 1974.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ed. 1, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Dusuqi al-, *Hasyiyah al-Dusuqi*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1996.
- Fatawa Lajnah Ad-Daimah*, 26 juz.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2011, No. 82.
- Ghamidi, Abd al-Aziz Ali Aziz al-, "al-Tamwil bi al-Tawarruq fi al-Mu'amalat al-Maliyyah," *Majallah al-Buḥuth al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah*, No. 76, November 2007.
- Hanafi, Abu Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasani Al-, *Bada'i As-Sana'i Fi Tartib Asy-Syara'i* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2005) *Bada'i As-Sana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*, Kairo: Dar Al-Hadis, 2005.
- Hawwa, Ahmad Said, *Suwar al-Taḥayyul 'ala al-Riba wa Hukmuhā fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, cet. Ke-1, Beirut: Dar Ibn Ḥazm, 2007.

- Hidayatullah, Syarif, *Qawa'id Fiqiyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah dan Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Ibnu Manzur, Muhammad Ibnu Mukram, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqta'id*, Beirut: Dar Ihya' At-turas Al-'Arabi, 1992.
- Ibnu Taimiyyah, *Majmu'ah al-Fatāwā li Syaykh al-Islam Taqi al-Din Ahmad Ibn Taymiyah*, edisi Taqi al-Din Ahmad, cet. Ke-3, 29 juz, al-Mansurah: Dar al-Wafa', 2005.
- \_\_\_\_\_, *Fatāwā Al-Kubrā*, Kitab: *Iqāmatu A-Dalil 'Alā Ibtāli At-Tahlil*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1987.
- Ibrahim Anis dkk., *Al-Mu'jam Al-wasiṭ*, cet. Ke-2, ttp: tnp., t.t.
- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Kitab Al-Fiqih 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990.
- Karim, Adiwarmarman A., *Ekonomi Islami: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
- Mani', Abdullah Sulaiman al-, "al-Ta'sil al-Fiqhi li al-Tawarruq fi Daw'ial-Iḥtiyajat al-Tamwiliyyah al-Mu'asirah", *Majallahal-Buḥuth al-Islamiyyah*, No. 72, Rabi' al-Awwal-Jumad al-Ula 1425H.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mirdawi, Sulaiman al-, *al-Inshaf fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf*, 6 juz, ttp.: tnp, tt.
- Misri, Rafiq Yunus Al-, *Al-Jami' Fi Uṣūl Ar-Riba*, Cet. Ke-2, Damaskus: Dar Al-Qalam, 2001.
- Moch. Anwar, *100 Masail Fiqhiyah*, Kudus: Menara Kudus, 1996.
- Mohamad, Shamsiah, "Isu-isu dalam Penggunaan Bai al-Īnah dan Tawarruq: Perspektif Hukum", Langkawi: Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara, 28-29 Juni 2006.

- Nadawi, Ali Ahmad Al-, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Ma'fumuha, Tathawwuruha, Dirasat Mu'alifatih, Adilatuh, Mumimmatuh, Tathbiquh*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1994.
- Nawawi, al-, *Rawdah al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, edisi Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, 3 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah fi Daw'i al-Fiqhwa al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Nafa'is, 2002.
- Qaradhawi, Yusuf Al-, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Bai' Al-Murabahah Li Al-Amri Bi Asy-Syirā Kama Tajriyah Maṣārif Al-Islāmiyyah* (ttp: Maktabah Wahbah, 1987).
- \_\_\_\_\_, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy, t.t.p: Bina Ilmu, 1980.
- Qasim, Abd al-Rahman Muhammad, *Majmu' Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah*, Qaherah: Dar al-Sahah al-'Askariyyah, 1995.
- Scacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Alih Bahasa Joko Supomo, Bandung: Nuansa, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syafi'i, Muhammad Idris Al-, *al-Umm*, cet. Ke-1, 4 juz, Al-Mansurah: Dār al-Wafā, 2001.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. Ke-4, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2013.
- Uwaisy, Abdul Halim, *Fiqh Statis Fiqh Dinamis*, Alih Bahasa Zarkasyi A. Chumaidi, Surabaya: Pustaka Hidayah, 1998.
- Zarqa, Ahmad bin as-Syaikh Muhammad Az-, *Syarah Qawā'id Fiqhiyyah*, cet. Ke-7, Damaskus : Darul Qolam, 2007.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.



\_\_\_\_\_, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1986.

#### **D. Buku Lain**

Abdul Karim Mustofa, Muhammad, *Kamus Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Asnalitera, 2012.

Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa*, Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, cet. Ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Bank Islam Malaysia Berhad, *Islamic Banking Practice, From Practitioner's Perspective*, Kuala Lumpur: BIMB, 1994.

Boediono, *Ekonomi Mikro*, cet. ke-1, Yogyakarta: BPFE, 1982.

Didin Hafidhuddin and Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Ediana, Dian, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi Di Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.

Hamzah Ismail dan Radziah Abdul Latif. *Survey & Analysis of Financial Reporting of Islamic Banks Worldwide*, Kuala Lumpur: Arab-Malaysian Banking Group and Malaysian Accountancy Research and Education Foundation., 2001.

Mahfud MD, Moh., *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gramedia: Yogyakarta, 1999.

M.B. Hooker, *Islamic Law in Southeast Asia*, Singapore: Oxford University Press, 1984.

Mihajat, Iman Sastra, "Parameter Komoditi Syariah," artikel disarikan dari *Majalah Sharing*, 2011.

Moehajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. III, cet ke-7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: BPFE, 2004.

- Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Purwaatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Usaha Kami, 1996.
- Setiawan, Abdul Aziz, “Prospek Perbankan Syariah 1426 H”, dalam Majalah Hidayatullah Edisi 12/XVII/April 2005.
- Sutedi, Adrian, *Produk-Produk Derivatif Dan Aspek Hukumnya*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Rahardjo, Muhammad Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, cet. Ke-1, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Umar, Husein, *Business an Introduction*, cet. Ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Jakarta Business Research Center, 2003.

#### **E. Jurnal Dan Tesis**

- Adawiyah, Engku Rabiah, “Islamic Law Compliance Issues in Sale-based Financing Structures as Practice in Malaysia”, *Malayan Law Journal*, Vol. 3, 2003.
- Asmak Ab Rahman dkk., “Bay’ Al-Tawarruq dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam Malaysia Berhad,” *Shariah Journal*, Vol.18:2, November 2010.
- Fadhil Dabu, Ibrahim, “Tawarruq, It’s Reality and Types,” *International Sharia Research Academy for Islamic Finance*, 2010.
- Haneef, Rafe, “Is the Ban on Organised Tawarruq, the Tip of the Iceberg”, *ISRA Research Paper*, 2009, No. 2.
- Hasan, Aznan, “Why Tawarruq Needs To Stay; Strengthen the practice, rather than prohibiting it,” *Islamic Finance News*, Vol. 6:35, September 2009.
- Ismail, Suraya, “Bai` Bithaman Ajil Home Financing In Malaysia: An Evaluation”, *International Journal of Education and Research*, Vol. 3:1, Januari 2015.
- Nur Yuhanis Bt Ismon , “Legality of Tawarruq in Islamic Finance”, *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Vol. 7:1, 2012.

- Mihajat, M. Iman Sastra, "The Real Tawarruq Concept: The Product Of Islamic Bank For Liquidity Risk Management", *International Journal Of Excellence In Islamic Banking And Finance*, Vol. 4:1, Maret 2014.
- Muhammad Nadratuzzaman Hosen dan Amirah Ahmad Nahrawi, "Comparative Analysis of Islamic Banking Products Between Malaysia and Indonesia," *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol.1:2, April 2012.
- Noman, Abdullah M., "Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 3, 2003.
- Nurseha, Muhammad Achid, "Hilah Bai' Al-'Inah Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang", *Tesis*, Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana Hukum Bisnis Syariah Uin Sunan Kalijaga, 2014.
- Othman Cole dan Khaled Soufani, "Commodity Murabahah Transactions (CMT): A Short –Term Liquidity Management Tool In Islamic Banks", *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, International Islamic University Malaysia.
- Setiawan, Aziz Budi, "Perbankan Syariah: Challenges Dan Opportunity Untuk Pengembangan Di Indonesia", *Jurnal Kordinat*, Vol. VIII: 1, April 2006.
- Triyanta, Agus, "Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Islam (Syariah): Studi Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia", *Jurnal Hukum UII*, Edisi Khusus Vol. 16, Oktober 2016.

#### **F. Internet**

BIMB Annual Report: Corporate Book,  
<http://www.bankislam.com.my/en/Annual%20Reports/Annual%20Report%202012%20-%20Corporate%20Book.pdf>, akses 25 Desember 2015.

BIMB, Contract Practice,  
<http://www.bankislam.com.my/en/Documents/shariah/AnOverviewOfShariahContractPractice.pdf>, akses 21 Desember 2015.

Bank Negara Malaysia, <http://www.bnm.gov.my>.

Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)/Jakarta Future Exchange (JFX), <http://jfx.co.id/tentang-jfx-46-sekilas-jfx.html>, akses 30 Desember 2015.

Detiknews.com, <http://finance.detik.com/read/2015/06/13/160254/2941564/5/aset-keuangan-syariah-malaysia-terbesar-di-dunia-10-kali-lipat-dari-ri>, akses 20 Desember 2015.

Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/booklet-bi/Documents/BPI%20Tahun%202014.pdf>, akses 21 Desember 2015.

Laporan Pengawasan Perbankan (LPP) Tahun 2012, [http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/laporan-pengawasan/Documents/928f3be165204214bc5554b7ef05d8cfLPPFinal\\_12062013.pdf](http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/laporan-pengawasan/Documents/928f3be165204214bc5554b7ef05d8cfLPPFinal_12062013.pdf), akses 21 Desember 2015.

Lunching Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011, <http://www.dakwatuna.com/2011/08/09/14005/mui-sahkan-fatwa-komoditas-syariah/#ixzz3xgVBt2Fj>, akses 21 Desember 2015.

Mekanisme Transaksi Pembiayaan Peribadi BIMB, <http://www.bankislam.com.my>, akses 21 Desember 2015.

Otoritas Jasa Keuangan: Statistik Perbankan Syariah 2015, [http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS\\_0415.pdf](http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS_0415.pdf), akses 21 Desember 2015.

Profil BIMB, <http://www.bankislam.com.my/home/corporate-info/about-us/corporate-profile/>, akses 21 Desember 2015.

Profil Bursa Malaysia Suq Al-Sila, <http://www.bursamalaysia.com/market/islamic-markets/products/bursa-suq-al-sila/>, akses 21 Desember 2015.

Tawarruq Dalam Perspektif Hukum Islam, <http://www.duscikceolah.wordpress.com/2009/08/03/hukum-tawarruq-berdasarkan-kajian-fiqih-terpadu/>, akses 21 Desember 2015.

Organisation Of Islamic Cooperation (OIC) [http://www.en.wikipedia.org/wiki/Organisation\\_of\\_Islamic\\_Cooperation](http://www.en.wikipedia.org/wiki/Organisation_of_Islamic_Cooperation), akses 21 Desember 2015.

OJK Resmi Beroperasi <http://www.infobanknews.com/2014/01/6-kantor-regional-dan-29-kantor-cabang-ojk-resmi-beroperasi/>, akses 21 Desember 2015.

Samsul, Mohamad, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, Jakarta: Salemba Empat, 2010..

Shareholder JFX, <http://jfx.co.id/tentang-jfx-48-pemegang-saham-jfx.html>, akses 30 Desember 2015.

Spesifikasi Kontrak Berjangka Kakao, <http://www.jfx.co.id>, akses 19 Desember 2015.

Struktur Pengurus JFX, <http://jfx.co.id/tentang-jfx-54-struktur-jfx.html>, akses 30 Desember 2015.

Visi dan Misi JFX, <http://jfx.co.id/tentang-jfx-47-visi-misi.html>, akses 30 Desember 2015.

### **G. Perundang-Undangan**

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Al Ma'ayir Al Syar'iyyah: Rule No. 20 Paragraph 3/3/2/5*, Bahrain, 2001.

Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No.2, on Shariah Review, 2002.

Banking And Financial Institutions (BAFIA) 1989.

BNM/GPS1, "Guidelines on the Governance of Shariah Committee for the Islamic Financial Institutions

Central Bank of Malaysia (CBA) 1958.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah, 2011, No. 82/DSN-MUI/VIII/2011.

Fatawa Lajnah Ad-Daimah No. 19297 *Jilid 13*

Islamic Banking Act (IBA) 1983.

Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles On Corporate Governance For Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions And Islamic Mutual Funds)*, *Guiding Principles 11*, 2006.

PBI No: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005, PBI No 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.

PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,

The International Council of Fiqh Academy, *Tawarruq: Its Meaning and Types (Classical Applications and Organized Tawarruq)*, 2009, no.179.

Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia No. 8/19/DPBS. Perihal : Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Lampiran I

TERJEMAHAN

Bab	Halaman	Footnote	Terjemahan
<b>I</b>	3	6	<i>Hukum asal dalam semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.</i>
	4	8	<i>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.</i>
	5	9	<i>Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.</i>
	20	30	<i>Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.</i>
	22	31	<i>Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.</i>
<b>II</b>	36	45	<i>Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.</i>
	38	52	<i>Ibnu al-Hammam berkata: Seperti orang mau berutang, tapi pihak yang diminta untuk memberikan utang enggan memberikan pinjaman (utang), ia malah menjual kepada orang itu barang yang</i>



			<p><i>seharga 10 dengan harga 15 secara tangguh. Kemudian orang itu pun membeli barang tersebut dan menjualnya di pasar dengan harga 10 secara tunai. Jual beli seperti itu hukumnya boleh, karena tangguh (kurun waktu pembayaran) itu berimbang harga. Sedangkan memberikan pinjaman (utang, qardh) hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah.</i></p>
	39	54	<p><i>Imam al-Mirdawi berkata: jika seseorang membutuhkan uang, kemudian ia membeli barang yang seharga 100 dengan harga 150, maka hukumnya boleh. Ini adalah pendapat Madzhab (Hambali); dan masalah tersebut dinamakan tawarruq.</i></p>
	44	67	<p><i>Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.</i></p>
	44	68	<p><i>Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.</i></p>
	45	69	<p><i>Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, bahwa Rasulullah Saw. melantik seorang sahabat sebagai petugas di Khaibar. Sahabat tersebut membawa kurma yang disebut (janib). Rasulullah Saw. bertanya kepada sahabat tersebut: "Adakah semua kurma Khaibar begini?" Sahabat tersebut menjawab: "Demi Allah, tidak wahai Rasulullah. Kami membeli kurma ini satu sa` dengan imbalan kurma ini sebanyak dua sa' dan jika kami membeli kurma ini dua sa` dengan imbalan kurma ini tiga sa`". Rasulullah Saw. bersabda: "Jangan lakukan seperti itu. Tetapi jual semua kurma tersebut dengan dirham, kemudian belilah dengan dirham tersebut kurma janib".</i></p>



	45	70	<p>1) <i>Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.</i></p> <p>2) <i>Segala akad dan syarat adalah kebolehan, kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya.</i></p>
	46	72	<i>Keperluan untuk melunaskan hutang, mengatasi masalah perbelanjaan perkawinan dan lain-lain.</i>
	48	76	<i>Daripada Ibn Umar r.a berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Jika kamu melakukan akad menggunakan bay‘ al-’inah dan mengambil ekor-ekor lembu dan meninggalkan jihad, nescaya Allah akan menempatkan kehinaan ke atas kamu yang tidak akan diangkatNya sehingga kamu kembali (bertaubat) kepada agamamu.</i>
	48	77	<i>Ali berkata: Ibnu Isa berkata, beginilah yang kami telah dibicarakan oleh Husyaim. Rasulullah Saw. bersabda: “Akan tiba satu zaman yang berlaku di dalamnya kezaliman dan kekejaman. Di saat itu, orang kaya kikir terhadap apa yang mereka miliki, sedangkan itu bukan suatu yang diperintahkan kepadanya. Allah Swt. berfirman: “Janganlah kamu lupa budi sesama kamu”. Lalu golongan yang berada dalam keadaan terdesak saling berjual beli dengan orang kaya. Sedangkan Rasulullah Saw. melarang jual beli orang yang terdesak, penjualan sesuatu yang tidak pasti dan penjualan buah sebelum diperoleh.</i>
	77	108	<i>Dari Abu ‘Abdillah An-Nu‘man bin Basyir Radiallahu ‘Anhuma berkata: “Aku mendengar Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar, kebanyakan</i>

			<p><i>manusia tidak mengetahuinya, maka barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barangsiapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka ia telah terjerumus de dalam wilayah yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang maka hamper-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ingatkah setiap raja memiliki larangan dan ingatlah bahwa larangan Allah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati.”</i></p>
	79	112	<p><i>Dan hīlah adalah bermaksud menggugurkan kewajiban dan menghalalkan yang haram, dengan perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuannya dan tidak disyariatkan, dan ia hendak merubah ketentuan hukum syarak, dengan tidak bermaksud melakukannya.</i></p>
	79	114	<p><i>Sesungguhnya dalam pengertian yang paling banyak digunakan adalah mendahulukan perbuatan nyata yang diperbolehkan dengan bermaksud membatalkan ketentuan hukum dengan menampakkan perbuatan yang nyata.</i></p>
	91	125	<p><i>Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati Dia (Nabi Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia amat taat (kepada Tuhannya).</i></p>
	95	132	<p><i>Sesungguhnya hakikat dalam akad adalah tujuan dan maknanya, bukan pada ucapan</i></p>

			<i>dan bentuknya.</i>
95	133		<i>Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Swt.. Itulah hukum-hukum Allah Swt., diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui.</i>
96	134		<i>Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Bin Abi Syaibah dan Amru An Naqid sedangkan lafaznya dari Amru keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah dia berkata: Suatu ketika istri Rifa'ah menemui Nabi Saw., dia berkata: "Saya adalah istri Rifa'ah, kemudian dia menceraikanku dengan talak tiga, kemudian saya menikah dengan Abdurrahman Bin Az-Zubair, tapi kemaluannya seperti ujung kain (impotensi)." Rasulullah Saw. tersenyum mendengarnya. Lantas beliau bersabda: "Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Itu tidak mungkin, sebelum kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu (yaitu bersenggama dengannya)." Aisyah berkata: "Waktu itu Abu Bakar berada di samping Rasulullah Saw., sedangkan Khalid berada di pintu sedang menunggu untuk diizinkan, maka dia berseru "Wahai Abu Bakar, apakah kamu tidak mendengar perempuan ini berkata dengan keras di sisi Rasulullah Saw?"</i>
98	139		<i>Hilah seluruhnya adalah haram dalam agama, dan ini adalah menampakkan perbuatan yang boleh dengan keinginan yang</i>

			<p><i>haram dan tercela, menghantarkan pada perbuatan yang diharamkan Allah Swt., membolehkan pada yang dilarangnya, menggugurkan kewajiban, dan menghilangkan hak.</i></p>
98	141		<p><i>Di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami beriman kepada Allah Swt. dan hari kemudian”, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.</i></p>
99	143		<p><i>Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin Mekkah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetic hasilnya di pagi hari.</i></p>
99	145		<p><i>Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: “Jadilah kamu kera yang hina”.</i></p>
100	147		<p><i>Telah menceritakan kepada kami Abi Nu'man telah menceritakan kepada kami Hammad Bin Zaid dari Yahya Bin Sa'id dari Muhammad Bin Ibrahim dari 'Alaqamah Bin Waqqas mengatakan: Aku mendengar Umar Bin Khattab R.a. berpidato, dia mengatakan, aku mendengar Nabi Saw. bersabda: “Hai manusia, bahwasanya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan, barangsiapa hijrahnya karena Allah Swt. dan Rasul-Nya, maka hijrahnya dihitung karena Allah Swt. dan Rasul-Nya, barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sekedar mendapat yang diniatkan.”</i></p>

101	149	<p><i>Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Husain Bin Numair, telah menceritakan kepada kami Sufyan Bin Husain, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain. Telah menceritakan kepada kami Ali Bin Muslim, telah menceritakan kepada kami 'Abbad Bin Al 'Awwam, telah mengabarkan kepada kami Sufyan Bin Husain secara makna, dari Az-Zuhri, dari Sa'id Bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., beliau bersabda: "Barangsiapa yang memasukkan kuda di antara dua kuda sementara tidak diyakini kuda tersebut akan menang, maka hal tersebut bukanlah judi, dan barangsiapa yang memasukkan kuda di antara dua kuda dan telah diyakini kuda tersebut akan menang maka hal tersebut adalah judi." Telah menceritakan kepada kami Mahmud Bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Al Walid Bin Muslim, dari Sa'id Bin Basyir, dari Az-Zuhri, dengan sanad 'Abbad dan maknanya. Abu Daud berkata: hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Mu'ammarr serta Syu'aib dan 'Uqail dari Az-Zuhri, dari beberapa ahli ilmu. Dan ini lebih sahih menurut kami.</i></p>
102	153	<p><i>Dari Amru Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Penjual dan pembeli berhak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah dari majelis kecuali yang telah menentukan khiyarnya (pilihannya) maka salah satunya tidak boleh meninggalkan yang lain karena dikhawatirkan ia akan membatalkannya." Abu Isa berkata: Hadis ini adalah hadis hasan, makna hadis ini adalah ia akan meninggalkannya setelah transaksi jual beli terlaksana, karena dikhawatirkan ia akan membatalkannya, walaupun perpisahannya menggunakan ucapan dan (dalam hal ini)</i></p>

			<p><i>tidak terjadi khiyar setelah jual beli. Tidak adanya khiyar berdasar pada hadis ini secara makna di mana beliau Rasulullah Saw. bersabda: “Salah satunya tidak boleh meninggalkan yang lain karena dikhawatirkan ia akan membatalkannya.”</i></p>
	103	155	<p><i>Apa yang diriwayatkan oleh Muhammad Bin ‘Amru Bin Abi Salamah dari Abu Hurairah Ra. berkata: Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Janganlah kalian mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi mereka menghalalkan yang diharamkan Allah Swt. dengan cara hiyal.</i></p>
	103	157	<p><i>Dari Jabir Bin Abdullah, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda ketika penaklukan kota Mekkah: :Sesungguhnya Allah Swt. dan Rasul-Nya telah melarang jual beli khamr, bangkai, daging babi, serta jual beli berhala. Ada seseorang yang bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan minyak (lemak) yang terdapat di dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahum untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?” Lalu beliau bersabda: “Tidak boleh, hal itu tetaplah haram.” Kemudian Rasulullah Saw. melanjutkan sabdanya: “Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah ‘Azza Wajalla mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan.”</i></p> <p><i>Dari Jabir dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah Saw. pada hari penaklukan kota Mekkah...” (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Musanna telah menceritakan kepada kami Ad-Dahal yaitu Abu ‘Asim dari Abdul Hamid telah menceritakan kepadaku Yazid</i></p>



			<p><i>Bin Abu Habib dia berkata: “’Ata pernah menulis sesuatu kepadaku bahwa dia pernah mendengar Jabir Bin Abdullah berkata: “Saya mendengar Rasulullah Saw. pada waktu penaklukan kota Makkah...”, seperti hadisnya Lais.”</i></p>
	105	159	<p><i>Mu’awiyah meriwayatkan dari Jabir Bin Haris dari Malik Bin Abi Maryam, berkata: Telah mendatangi kami Abdurrahman Bin Ganam dan berbicara dengan kami tentang talak. Berkata: Telah berbicara kepada kami Malik Al-’Asy’ari, berkata: Saya telah mendengar Rasulullah bersabda: Sungguh beberapa dari umatku telah minum khamr dan menamakannya dengan selain itu, mereka menyombongkan diri dan bernyanyi, maka Allah Swt. menenggelamkan mereka di bumi dan menjadikan sebagiannya kera dan babi.</i></p>
	106	160	<p><i>Telah menceritakan kepada kami Al-’Abbas Bin Al-Walid Ad-Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Abdussalam Bin Abdul Quddus telah menceritakan kepada kami Saur Bin Yazid dari Khalid Bin Ma’dan dari Abu Umamah Al-Bahili dia berkata: “Rasulullah Saw. bersabda: “Malam dan siang tidak akan berlalu (menghilang) sehingga sekelompok dari umatku akan meminum khamr, mereka memberi nama dengan nama selainnya.”</i></p>
	106	161	<p><i>Diriwayatkan dari Ibnu Umar, berkata: Saya telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Jika manusia mengira seolah-olah memiliki dinar dan melakukan jual beli ‘inah, dan mengikuti ekor sapi, dan meninggalkan jihad di jalan Allah Swt., maka Allah Swt. menurunkan mereka siksaan maka tidak akan diangkat derajatnya hingga ia mengembalikan hutangnya.</i></p>

106	163	<p><i>Dari Ibnu Umar ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Jika kalian berjual beli secara ‘inah, mengikuti ekor sapi, rida dengan bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah Swt. akan menguasai kehinaan atas kalian, Allah Swt. tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada adama kalian.” Abu Daud berkata: “Ini adalah riwayat Ja’far, dan hadis ini adalah lafaznya.”</i></p>
107	165	<p><i>Dari ‘Aisyah Ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa yang mengatakan selain dari kami, maka itu ditolak. Diriwayatkan dari Abdullah Bin Ja’far Al-Mahrani dan Abdul Wahid Bin Abi ‘Aun dari Sa’id Bin Ibrahim.</i></p>
107	166	<p><i>Dari ‘Aisyah dia berkata: “Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa mengada-ngada sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami, padahal kami tidak perintahkan, maka hal itu tertolak.”</i></p>
108	167	<p><i>Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah Swt. dan karena mereka membenci keridaan-Nya, sebab itu Allah Swt. menghapus (pahala) amal-amal mereka.</i></p>
108	168	<p><i>Maka ika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah Swt. dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.</i></p>



	108	170	<i>Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hirah).</i>
	110	176	<i>Telah menceritakan kepada kami Hisyam Bin Ammar berkata, Telah menceritakan kepada kami Isma'il Bin Ayyasy berkata: Telah menceritakan kepadaku Utbah Bin Humaid Ad-Dabbi dari Yahya Bin Abu Ishaq Al-Hunai ia berkata: "Aku bertanya kepada Anas Bin Malik, "Seorang lelaki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman?" Anas berkata: "Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian dia memberi hadiah kepadanya, atau membantunya naik ke atas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu."</i>
	113	183	<i>Tidaklah mungkin menegakkan dalil-dalil syari'ah dengan membatalkan seluruh hilah sebagaimana tidak mungkin menegakkan dalil dengan membenarkan hilah. Dan yang dibatalkan adalah yang berlawanan dengan tujuan syari'ah khususnya. Inilah yang menjadi kesepakatan seluruh umat Islam, dan perdebatan yang terjadi berkaitan dengan permasalahan yang bertentangan.</i>
<b>IV</b>	205	247	<i>Dan sah (boleh/wajar) sekarang ini kami akan menerangkan cara menghilah dari riba, yaitu apabila seseorang akan meminjam harta dari orang lain, maka bagi yang meminjamkan boleh menjual sesuatu barang kepada peminjam dengan harga yang lebih mahal dari harganya yang lumrah, kemudian yang meminjamkan membeli barang itu dari padaya dengan harga yang lebih murah dari</i>

			<p><i>harga penjualannya tadi, dan dia memberikan uangnya, sehingga berhasillah bagi yang meminjamkan uang tambahan (keuntungan) yang dia harapkan, dan cara begitu tidak termasuk riba.</i></p>
205	249		<p><i>Adapun menghilah riba dan selainnya, menurut pendapat Imam Malik dan Ahmad adalah haram, dan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, membolehkan menghilah dalam sistem riba dan selainnya ketika dalam keadaan darurat, berdasarkan hadis sahih, "Bahwa sesungguhnya penggarap tanah/kebun di Khaibar pernah menghadap Nabi Saw. dan seterusnya....."</i></p>
206	251		<p><i>Tawarruq bukan merupakan skema investasi maupun pembiayaan. Tawarruq hanya dibolehkan karena hajat (ada kebutuhan) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah (LKS) tidak boleh melakukan tawarruq dalam memenuhi kebutuhan likuiditas operasionalnya, untuk menggantikan penerimaan dana melalui produk mudharabah, wakalah untuk investasi, produk reksadana, dan sebagainya. Tawarruq hanya boleh digunakan untuk menutupi kekurangan (kesulitan) likuiditas, menghindari (meminimalisir) kerugian nasabah, dan mengatasi kesulitan operasional LKS.</i></p>
208	255		<p><b>Soal:</b> <i>Mohon penjelasan tentang tawarruq dan apa hukumnya?</i></p> <p><b>Jawab:</b> <i>tawarruq yaitu membeli barang dengan cara tidak tunai, kemudian dijual kembali kepada pihak ketiga dengan harga tunai. Tawarruq diperbolehkan oleh mayoritas para ulama.</i></p>

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan 'Ali bin Abi Thalib r.a.. Imam 'Ali. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80H/ 699M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur'ān.

Selain memperdalam al-Qur'ān, beliau juga aktif mempelajari ilmu fikih. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadis.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150H/ 767M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra.

#### 2. Imam Malik

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/ 712M. Beliau berasal dari Kab'ah Yamaniah. Sejak kecil, beliau telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan. Sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'ān. Tak kurang dari itu ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat dalam menuntut ilmu.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribī'ah, seorang ulama yang sangat terkenal pada masa itu. Selain itu, beliau juga memperdalam ilmu hadis kepada Ibnu Syihab. Disamping itu, juga mempelajari ilmu fikih kepada para sahabat.

Tak pelak, Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam Malik bahkan telah menulis kitab *Al-Muwata'*, yang merupakan kitab hadis dan fikih.

Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179H/ 795M, pada usia 86 tahun. Mazhab Maliki tersebar luas dan dianut di banyak bagian di seluruh penjuru dunia.

### 3. Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Gazza, pada tahun 150H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Justru sebaliknya, bahkan beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'an.

Pada usianya yang menginjak ke-20, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq mempelajari fikih dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lainnya.

Di Mesir inilah akhirnya Imam asy-Syafi'i wafat pada tahun 204H/ 820M, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik sekarang masih ramai diziarahi oleh banyak orang.

### 4. Imam Hanbali

Imam Hanbali adalah Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada Rabi'ul Awwal tahun 164H/ 780M. Ahmad bin Hanbal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik banyak orang dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan, kebetulan pula pada saat itu di Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau mulai dengan belajar menghafal al-Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah nabi, dan sejarah para sahabat serta para *tabi'in*.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Diantaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan bin Zaid, Husyaim, 'Umair, Ibnu Hummam, dan Ibnu 'Abbas. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas *kesahihannya*. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hanbali. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun.

Imam Hanbali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241H/ 855M, pada masa pemerintahan Khalifah al-Watiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hanbali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banya penganut.

## 5. Ibnu Taimiyyah

Beliau adalah Syaikh Islam Taqiyuddin Ahmad bin Syaikh Islam Al-Imam Syihabuddin Abdul Halim bin Al-Imam Al-'Allamah Majduddin Abul Barakaat Abdus Salam bin Abu Muhammad Abdullah bin Abul Qasim Al-Khidhr bin Muhammad Al-Khidhr bin Ali bin Taimiyyah Al-Harrani atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyyah. Beliau dilahirkan di kota Harran, pada hari senin, tanggal 10 Rabi'ul Awwal 661H (22 Januari 1263). Beliau adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. Karyanya yang terkenal adalah *Majmu' Fatawa* yang berisi masalah fatwa fatwa dalam agama Islam.

Ibnu Taimiyyah wafatnya di dalam penjara Qal'ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnu Qayyim, ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an surah Al-Qamar yang berbunyi "*Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin*". Beliau berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. Beliau wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah 728H, dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya, Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. Jenazahnya disalatkan di masjid Jami' Bani Umayyah sesudah salat dzuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara serta para penduduk.

## 6. Ibnu Al-Qayyim

Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariiz bin Maki Zainuddin az-Zura'i ad-Dimasyqi al-Hanbali, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, dinamakan karena ayahnya berada atau menjadi penjaga (*qayyim*) di sebuah sekolah lokal yang bernama Al-Jauziyyah. Dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 7 Safar 691H (4 Februari 1290), adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Beliau adalah ahli fikih bermazhab Hanbali. Disamping itu juga seorang ahli tafsir, ahli hadis, penghafal al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid..

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wafat pada malam kamis, tanggal 13 Rajab tahun 751H (23 September 1350). Beliau disalatkan di Masjid Jami' Al-Umawi dan setelah itu di Masjid Jami' Jarrah, kemudian dikuburkan di Pekuburan Babush Shagir.

## 7. Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz

Nama lengkap dari Syaikh Bin Baz adalah Abdul 'Aziz Bin Abdillah Bin Muhammad Bin Abdillah Ali (keluarga) Baz. Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada bulan Dzulhijjah 1330H. Dulu ketika beliau baru belajar agama, masih bisa melihat dengan baik, namun pada tahun 1346H mata beliau terkena infeksi hingga membuatnya rabun. Kemudian lama-kelamaan karena tidak sembuh, beliau tidak bisa



melihat sama sekali, yang mana musibah tersebut terjadi pada tahun 1350H. Dan pada saat itulah beliau menjadi tuna netra.

Mencari ilmu sudah beliau tempuh sejak masa anak-anak. Syaikh Bin Baz sudah hafal al-Qur'ān sebelum mencapai usia baligh, hafalan tersebut diujikan di hadapan Syaikh Abdullah Bin Furaij. Setelah itu beliau mempelajari ilmu-ilmu syari'at dan bahasa Arab melalui bimbingan para ulama-ulama di kota Riyadh. Syaikh Bin Baz wafat pada hari Kamis, 27 Muharram 1420H/ 13 Mei 1999M.

## **8. Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin**

Syaikh Utsaimin adalah bernama Abdillah Muhammad Bin Shalih Bin Muhammad Bin Utsaimin Al-Wahib At-Tamimi. Beliau dilahirkan di kota Unaizah pada tanggal 27 Ramadhan 1347H. Beliau belajar membaca al-Qur'ān kepada kakeknya dari ibunya yaitu Abdurrahman Bin Sulaiman Ali Damigh, hingga beliau hafal. Sesudah itu beliau mulai mencari ilmu dan belajar khat (ilmu tulis menulis), ilmu hitung dan beberapa bidang ilmu sastra.

Syaikh Utsaimin belajar langsung kepada dua murid Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di yaitu Syaikh Ali Ash-Shalihin dan Syaikh Muhammad Bin Abdil Aziz Al-Muthawwi' yang ditugaskan secara langsung oleh Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di untuk mendidik pada masa itu. Syaikh Utsaimin juga mempelajari kitab Mukhtasar Al Aqidah Al Wasithiyah dan Minhaju Salikin fil Fiqh karya Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di dan Al-Ajurrumiyah serta Alfiyyah,.

Disamping itu, beliau belajar ilmu faraidh (waris) dan fikih kepada Syaikh Abdurrahman Bin Ali Bin 'Audan. Sedangkan kepada guru utama beliau yaitu Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, sempat mengkaji masalah tauhid, tafsir, hadis, fikih, ushul fiqh, faraidh, musthalahul hadis, nahwu, dan sharaf. Syaikh Utsaimin meninggal dunia pada hari Rabu, 15 Syawwal 1421H, yang bertepatan dengan 10 Januari 2001 dalam usia yang ke-74 tahun.

## **9. Ascarya**

Lahir pada 20 Mei 1962, seorang peneliti senior di bidang ekonomi Islam, peneliti Bank Indonesia pada Pusat Pendidikan Studi Kebanksentralan (PPSK), Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Dosen Pasca Universitas Trisakti, Pembicara Konferensi dan Forum Nasional dan Internasional Ekonomi-Keuangan Islam, dan telah menyelesaikan Master di Pittsburg University, USA.

*Lampiran III*

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Luqman Nurhisam  
TTL : Grobogan, 08 Juli 1988  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Nyi Ageng Serang II No.7, Desa Karang Paing,  
Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi  
Jawa Tengah  
Email : luckyman46@gmail.com  
Kontak: : 081326651086/089664764655


Nama Orang Tua

Ayah : Muhadi (Alm.)  
Ibu : Sumasti (Almh.)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SDN 1 Karang Paing, tamat tahun 2001
2. SMPN 1 Penawangan, tamat tahun 2004
3. SMAN1 Grobogan, tamat tahun 2007
4. Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tamat tahun 2014
5. Jurusan Hukum Bisnis Syariah Prodi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 27 Januari 2016

Penyusun  


Luqman Nurhisam, S.H.I.  
NIM. 1420310096